

**PENYELESAIAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN CALON BEDA
SUKU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PENETAPAN
NO 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs)**

Skripsi

OLEH :

AHMAD SYAHRUL RAMADHANA AL-MUZAKKY

200201110045



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2024

**PENYELESAIAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN CALON BEDA
SUKU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PENETAPAN
NO 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs)**

Skripsi

OLEH :

AHMAD SYAHRUL RAMADHANA AL-MUZAKKY

200201110045



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN CALON BEDA SUKU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PENETAPAN NO 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Juni 2024

Penulis



Ahmad Syahrul Ramadhana Al-Muzakky
NIM 200201110045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Syahrul Ramadhana Al-Muzakky NIM : 200201110045 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

PENYELESAIAN WALI ADHIAL DENGAN ALASAN CALON BEDA SUKU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PENETAPAN NO 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 03 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP 199009192023211028

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Syahrul Ramadhana Al-Muzakky NIM 200201110045 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYELESAIAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN CALON BEDA SUKU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PENETAPAN NO 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024.

Dewan Penguji :


1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI,MH.
NIP 197410292006401001


Ketua penguji


2. Muhammad Nuruddin Lc.,MH.
NIP 199009192023211028


Dosen pembimbing

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001


Anggota penguji

Malang, 24 Juni 2024
Dekan, Fakultas Syariah



Dr. Sudirman, M.A., CHARM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”

(Q.S Al-Hujurat ayat 13)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, petunjuk, serta petunjuk sehingga penulisan skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN CALON BEDA SUKU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PENETAPAN NO 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs)”** dapat terselesaikan dengan baik tidak lain berkat pertolongan-Nya. Shalawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW, nabi kita yang tercinta yang menjadi utusan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa setiap langkah dan perjuangan yang penulis tempuh dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala arahan, pengajaran, bimbingan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Krtua Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan pendampingan akademik kepada penulis

5. Muhammad Nuruddin, Lc.,M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan, mengajarkan, serta mendukung penulis hingga skripsi ini siap diujikan.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas ilmu dan ketulusannya dalam mengajarkannya kepada penulis.
7. Al-marhumah Ibu Sabariah Jamal yang telah merawat dan mendidik penulis waktu kecil sehingga dapat tumbuh besar seperti sekarang, semoga diterima amalnya disisi Allah SWT.
8. Ayah Ahmad Sholihin dan Ibu Sitti Rofi'ah yang telah merawat, medidik, dan memberikan motivasi ketika penulis menghadapi masalah. Semoga Allah SWT melindungi keduanya.
9. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan kenyamanan didalamnya.
10. Keluarga besar SDN Daya 1 Kota Makassar, MTs Maarif Sungegeneng Kabupaten Lamongan, MAN 1 Lamongan Kabupaten Lamongan, yang telah memberikan ilmu, arahan serta membimbing penulis selama bersekolah disana sehingga penulis dapat tumbuh seperti sekarang.
11. Rekan-rekan KKM Baswara dan rekan-rekan PKL Bangkalan 2023 yang telah membantu penulis dalam menuntaskan studi serta memberikan penulis pemahan yang bermanfaat.
12. Satpam jalan Sunan Ampel 1 yang menjaga gerbang setiap malam, sehingga penulis merasa aman ketika pulang larut malam.

13. Rekan-rekan penulis, Hartika Nurfaizah, Lukman Ferdian Syahroni, Abdu Darmawan, Galan Ramadan H, Ismaatud Diniyah, M. Farhan Faturrahman, Khoirina Arifah Hasyim, Muhammad Izzul Auzad, dan lain-lain, yang selama ini menemani penulis ketika berjuang. Terimakasih karena telah mau menemanmi penulis baik dalam waktu susah maupun senang, semoga Allah SWT melindungi kalian dimanapun berada.

Dengan terselesiakannya skripsi ini, semoga ilmu yang didapatkan menjadi berkah bagi penulis maupun orang lain, serta dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi khazanah keilmuan. Atas segala kekhilafan selama berproses dalam studi ini, penulis memohon masukan dan kritikan yang dapat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 03 Juni 2024

Penulis,



Ahmad Syahrul Ramadhana Al-Muzakky
200201110045

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Adapun pedoman transliterasi yang digunakan untuk Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	,
ص	s	ى	y
ض	d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”

C. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِي نَا	Fathah dan alif atau ya	\bar{a}	A dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	\bar{i}	I dan garis di atas
اُو	Dammah dan wau	\bar{u}	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

E. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu : *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t], sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditranslieterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fādilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

F. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid () dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Contoh :

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjaīnā

الْحَجُّ : al-hajj

Jika huru bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (), maka ia ditransliterasikan “seperti hurud maddah ().

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘*Ali* (bukan ‘*Aliyy* atay ‘*Aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

G. Kata sandang

kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun hurud qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-biladu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau atau kalimat Aarab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indoneisa. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara literasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun , bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mereka harus ditranliterai secara utuh. Contoh :

Fī Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

J. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau bekedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

بِالله : *billah*

دِينُ اللهِ : *dinullah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasiya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indoensia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya . jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan tang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dala

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN LITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Metode Penelitian	6
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Wali Nikah	15
B. Wali Adhal	18
C. Kafa'ah	22
D. Maslahah Mursalah	29
BAB III PENYELESAIAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN CALON BEDA SUKU DALAM PENETAPAN NO. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	33

1. Mengapa Perbedaan Suku Menjadi Penyebab Terjadinya Wali Adhal dalam Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs	33
2. Penyelesaian Wali Adhal dengan Alasan Calon Beda Suku dalam Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs	48
BAB IV PENUTUP	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Ahmad Syahrul Ramadhana Al-Muzakky 200201110045 2024. **Penyelesaian Wali Adhal Dengan Alasan Beda Suku Perspektif Masalah Mursalah (Studi Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddin, Lc., M.H

Kata kunci : Wali Adhal; Kafa'ah; Masalah Mursalah

Pada hakikatnya wali adhal merupakan sebuah permasalahan yang dimana seorang yang memiliki hak kewajiban untuk menjadi wali nikah, namun menolak untuk bertindak sebagai wali nikah untuk perempuan yang berada dibawa pewaliannya dikarenakan beberapa alasan, seperti calon suami tidak sekuat dengan putrinya, adanya adat yang melarang pernikahan tersebut, wali ingin menikahkan anak perempuannya dengan calon suami pilihan walinya dan alasan-alasan lainnya. Permasalahan ini juga muncul dalam penetapan No 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs yang dimana seorang wali menolak untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya dikarenakan calon suami tidak berlatar belakang suku Arab.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan konsep masalah. Yang dimana dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan, bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dikelola melalui lima tahap pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadi adhalnya seorang wali dalam penetapan no 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, dikarenakan dikarenakan pemohon merupakan seorang yang bukan hanya sekedar berlatar belakang suku arab, melainkan pemohon merupakan seorang yang memiliki latar belakang syarifah, yaitu seorang yang memiliki darah keturunan Rasulullah SAW. Yang dimana dalam adat keluarga tersebut menganggap seorang selain keturunan Rasulullah itu tidak setara dengan keluarganya. Sehingga muncul lah alasan perbedaan suku menjadi penyebab terjadinya wali adhal. Peninjauan menggunakan perspektif masalah mursalah terkait penyelesaian perkara wali adhal dengan alasan beda suku pada penetapan no 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, dimana pengabulan yang dilakukan dengan hakim dalam penetapan tersebut telah memnuhi kriteria-kriteria masalah mursalah menurut beberapa tokoh, Imam Al-Ghazali, Imam Malik, dan Imam Asy-Syatibi, baik itu dari kriteria-kriteria serta tidak bertentangan dengan ajaran agama islam dan sejalan dengan lima pokok shara'masalah mursalah yang terdiri dari hifdu ad-diin (memelihara agama), hifdu an-nafs (memelihara jiwa), hifdu an-nasl (memelihara keturunan), hifdu al-maal (memelihara harta) dan hifdu al-aql (memelihara akal).

ABSTRACT

Ahmad Syahrul Ramadhana Al-Muzakky 200201110045 2024. **Settlement of Adhal Guardians for Reasons of Different Ethnicity from Maslahah Murlah Perspective (Determination Study No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supersivor : Muhammad Nuruddin, Lc., M.H

Keywords: Guardian Adhal; Kafa'ah; Maslahah Mursale

In essence, guardian adhal is a problem where a person has the right and obligation to be a marriage guardian, but refuses to act as a marriage guardian for a woman who is under his guardianship due to several reasons, such as the prospective husband not being equal to his daughter, the existence of customs that prohibit such marriages. , the guardian wants to marry his daughter to the prospective husband of the guardian's choice and for other reasons. This problem also emerged in decision No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs where a guardian refused to marry a woman under his guardianship because the prospective husband did not have an Arab ethnic background.

This research is included in normative research using a case approach and the concept of maslahah. Where in this research the collection of legal materials is through literature study, the legal materials in this research are divided into three types, primary, secondary and tertiary. The collected legal materials will be managed through five stages of examination, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of this research show that the reason for the occurrence of a guardian in determination number 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, is because the applicant is a person who is not only of an Arab ethnic background, but the applicant is a person who has a sharifah background, namely someone who has the blood of the Prophet Muhammad SAW. Which is where the family tradition considers anyone other than a descendant of the Prophet to be unequal to his family. So the reason why ethnic differences emerge is the cause of wali adhal. The review uses a maslahah mursahal perspective regarding the resolution of the guardian adhal case on the grounds of being of different ethnic groups in the decision no. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, where the agreement made by the judge in the decision has fulfilled the maslahah mursahal criteria according to several figures, Imam Al-Ghazali, Imam Malik, and Imam Asy-Syatibi, both from the criteria and not in conflict with the teachings of the Islamic religion and in line with the five principles of shara'maslahah murlah which consist of hifdu ad-din (maintaining religion), hifdu an- nafs (maintaining the soul), hifdu an-nasl (maintaining offspring), hifdu al-maal (maintaining wealth) and hifdu al-aql (maintaining the mind).

ملخص البحث

أحمد شهول رمضان المزكي ٢٠٢٤. ٢٠٠٢٠١١١٠٠٤٥. توطين والى عضل لأسباب عرقية مختلفة منظور

مصلحة مورلاه (دراسة تحديد رقم Pdt.P/٨٨ / PA.Tgrs/٢٠٢١). أطروحة. برنامج دراسة

قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مُجَد نور الدين، M.H، Lc.

الكلمات المفتاحية: الوصي عدال؛ كفاءة؛ مصلحة مرسله

في جوهرها، يمثل الولي العذل مشكلة حيث يكون الشخص الذي لديه الحق والالتزام في أن يكون ولي الزواج، لكنه يرفض العمل كوصي زواج لامرأة تحت وصايته لعدة أسباب، مثل عدم وجود الزوج المحتمل اتفاهه مع ابنته، ووجود عادات تمنع مثل هذا الزواج، أو رغبة الولي في تزويج ابنته من الزوج المرتقب حسب اختيار الولي، ولأسباب أخرى. ظهرت هذه المشكلة أيضاً في القرار رقم Pdt.P/2021/PA.Tgrs/88 حيث رفض ولي الأمر الزواج من امرأة تحت وصايته لأن الزوج المرتقب ليس لديه خلفية عرقية عربية.

ويندرج هذا البحث في البحث المعياري باستخدام منهج الحالة ومفهوم المصلحة. حيث يتم في هذا البحث جمع المواد القانونية من خلال دراسة الأدبيات، وتنقسم المواد القانونية في هذا البحث إلى ثلاثة أنواع ابتدائية وثانوية وثلاثية. ستم إدارة المواد القانونية المجمعة من خلال خمس مراحل هي الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

تظهر نتائج هذا البحث أن سبب وجود ولي الأمر في القرار رقم Pdt.P/2021/PA.Tgrs/88، هو أن مقدم الطلب ليس فقط من خلفية عرقية عربية، بل مقدم الطلب هو شخص ذو خلفية شرعية، أي من له دم النبي محمد ﷺ. حيث يعتبر التقليد العائلي أي شخص آخر غير نسل النبي غير متساوٍ مع عائلته. لذا فإن سبب ظهور الاختلافات العرقية هو سبب الولي الأذل. تستخدم المراجعة منظور المصلحة المرسله فيما يتعلق بحل قضية ولي الأمر على أساس كونهم من مجموعات عرقية مختلفة في القرار رقم Pdt.P/2021/PA.Tgrs/88، حيث تم الاتفاق من قبل القاضي في القرار. وقد استوفى شروط المصلحة المرسله عند عدة شخصيات، الإمام الغزالي، والإمام مالك، والإمام الشاطبي، وكلاهما من المعايير ولا يتعارضان مع تعاليم الدين الإسلامي ويتوافقان مع مبادئ الشريعة الخمسة. "مصلحة مرة" وتتكون من حفظ الدين (الحفاظ على الدين)، وحفظ النفس (رعاية الروح)، وحفظ النسل (رعاية النسل)، وحفظ المال (رعاية المال)، وحفظ العقل (رعاية العقل).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan di dunia ini manusia diciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda namun dengan perbedaan keduanya dapat saling melengkapi dalam pernikahan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.¹ Untuk menjalankan sebuah pernikahan tentu saja perlu adanya restu dari kedua orangtua, namun apa yang terjadi jika orang tua calon mempelai tidak merestui ?, kasus ini terjadi dalam sebuah perkara dalam surat penetapan No 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs yang akan diteliti. Kasus tidak direstuinnya pernikahan oleh orangtua dalam Islam biasa disebut dengan wali *adhal*.

Pada hakikatnya wali *adhal* merupakan orang yang berperan sebagai wali nikah tidak merestui pernikahannya karena mereka memiliki calon pilihannya sendiri atau mereka menolak karena beberapa alasan seperti karena calon suami tidak sekuat dengan calon mempelai perempuan, karena adanya adat keturunan, karena persyaratan nikah yang tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, wali ingin menikahkan anaknya perempuannya dengan lelaki pilihannya, calon mempelai memiliki penyakit yang susah disembuhkan dan alasan-alasan lainnya.²

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.

² Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).

Didalam Islam peran wali sangat penting karena persetujuan walilah yang menjadi syarat sahnya pernikahan, hal ini bertujuan agar rumah tangga berjalan dengan baik karena dengan restu dan ridho dari wali ini dapat membentuk keakraban terhadap keluarga suami maupun istri. Ada beberapa ulama juga berpendapat bahwa pernikahan dapat tetap berlangsung tanpa persetujuan wali, namun karena di Indonesia mayoritas menganut mazhab Syafi'i maka peran wali sangat penting.³

Wali nikah jika berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki wali nikah memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Jadi jika tanpa wali ataupun wali pengganti yang berperan sebagai wali nikah maka pernikahannya akan batal atau tidak sah. Karena menurut ketiga Imam Mahzab ini perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri baik itu dia sudah baligh maupun belum kecuali janda.⁴

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui seberapa pentingnya wali dalam sebuah pernikahan, namun dalam Penetapan No 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs yang akan peneliti teliti disini wali nikah menolak menikahkan wanita dibawah perwaliannya dengan alasan berbeda suku, jadi wali yang berkewajiban menolak dengan alasan calon suami tidak berlatar belakang suku Arab karena karena wanita ini berlatar belakang suku Arab.

³ Etty Murtiningdyah, "Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam" (PhD Thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005), 54.

⁴ Fuad Bawazer, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2020), 58, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/11765/>.

Dalam Penetapan No 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs menjelaskan bahwa pemohon yang bernama Sarah Banu Binti Andi Fuad Alatas, Umur 26 tahun, beragama islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Tangerang Selatan. Merupakan anak kandung dari Ayah yang bernama Andi Fuad Alatas Bin Umar Alatas dan Ibu bernama Masyitoh namun keduanya telah meninggal dunia. Kemudian diangkat menjadi anak oleh seorang ayah angkat yang bernama Muhammad Alatas Bin Alwi Alatas, sehingga seluruh dokumen bertulis atas nama Binti Ayah angkatnya.

Sarah Banu berkeinginan menikah dengan seorang pria yang bernama Suhadirman Prabowo Bin Budi Hartono yang berumur 30 tahun, beragama islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Tegal. Calon tersebut merupakan lelaki sholeh dan terlahir dai keluarga yang baik-baik, berpendidikan, bertanggungjawab dan mapan secara finansial karena bekerja sebagai pilot.

Kedua calon pengantin ini juga tidak memiliki hubungan darah/nasab, sepersusuan dan hubungan lainnya terkait hukum karena perkawinan. Maka dari itu secara syariat islam keduanya tidak mempunyai larangan dan halangan untuk menikah. Dikarenakan ayah angkat Sarah Banu tidak memiliki hubungan nasab dan tidak dapat menjadi wali, sehingga memohon kepada saudara kandungnya yang berhak dan berkewajiban menjadi wali yang berjumlah delapan orang, namun kakak kandung ini sepakat menolak dengan alasan Sarah Banu berlatar belakang suku arab karena hak itu kakak kandungnya mensyaratkan agar calon suaminya juga harus bersuku arab.

Dari kronologi kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa kedua calon pengantin memerlukan pengajuan wali hakim yang dapat dilakukan di KUA atau di Pengadilan Agama, namun di penetapan ini pemohon mengajukan di Pengadilan Agama karena pada awalnya kasus ini dibawa ke Pengadilan dengan tujuan untuk menentukan apakah walinya termasuk *adhal* atau tidak, apabila termasuk *adhal* selanjutnya pengajuan wali hakim. Berdasarkan dari kasus yang terdapat dalam penetapan ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan akan diteliti dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab alasan beda suku terhadap terjadinya wali *adhal* dalam penetapan No 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum perkara wali *adhal* dengan alasan calon berbeda suku dalam penetapan No 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs perspektif *masalah mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa perbedaan suku dapat menjadi alasan terhadap terjadinya wali *adhal* dalam penetapan No 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
2. Menjelaskan penyelesaian hukum perkara wali *adhal* dengan alasan calon beda suku dalam penetapan No 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs dalam perspektif *masalah mursalah*

D. Manfaat Penelitian

Disamping memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan akan membawa kemanfaatan antara lain :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi sebuah pengembangan wawasan dan memperluas keilmuan terkait perkara wali *adhal* khususnya dalam kasus karena alasan berbeda suku
- b. Dapat menjadi bahan kajian dan referensi ilmiah khususnya dalam perkara wali *adhal*
- c. Dapat memberi kontribusi akademik khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Islam

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya dalam bidang wali *adhal*
- c. Dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi peneliti, mahasiswa, maupun masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Wali *Adhal* adalah wali nikah yang tidak mau menikahkan atau melarang putrinya yang sudah baligh untuk menikah secara zalim atau dengan alasan yang tidak jelas dan dapat dikatakan tidak syar'i.⁵
2. Hakim adalah suatu majelis atau seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengadili suatu perkara secara adil dan tidak memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan secara mutlak.⁶

⁵ Moch Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 104.

3. Penetapan adalah hasil dari pertimbangan hakim dalam mengadili suatu perkara yang didalamnya mengandung kebenaran dan keadilan.⁷
4. *Maslahah mursalah* adalah salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam menemukan hukum islam terkait kasus persoalan baru yang dimana tidak dilarang dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁸

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian tentu saja kita perlu adanya suatu metode agar memudahkan dan memperjelas alur, proses, jenis data, kelanjutan dari dan hasil maupun tujuan dari melakukan sebuah penelitian. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, karena penelitian menggunakan bahan hukum dan mengarah kenorma dan kaidah hukum. Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan, melainkan meneliti sebuah bahan hukum yang disebut penetapan atau putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan konsep masalah, pendekatan ini merupakan pendekatan

⁶ Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012): 18014.

⁷ Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 2 (2007), <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1132/1099>.

⁸ Nur Asiyah and Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer," *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 59–82.

yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹

3. Bahan Hukum

Banyak ahli yang berpendapat dalam penelitian normatif tidak menggunakan istilah data melainkan menggunakan bahan hukum, adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan pisau analisis atas objek yang diangkat. dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan , Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang menjadi pendukung argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, maupun skripsi yang mendukung objek yang akan diteliti.¹⁰

⁹ Dr. Muhaimin. SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

¹⁰ I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013), <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini dalam mengumpulkan bahan hukum baik itu dari bahan hukum primer maupun sekunder menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mencari bahan hukum di perpustakaan maupun di laman resmi yang terdapat diinternet yang sesuai dengan tema dan judul yang diteliti lalu dikumpulkan menjadi satu.

5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan, selanjutnya ada pengelolaan bahan hukum tahap ini bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dikelola dalam berbagai proses :

a. Pemeriksaan

Dalam tahap ini bahan hukum yang telah terkumpul diperiksa ulang apakah sudah sesuai dengan tema, permasalahan dan judulnya, apakah sudah lengkap bahan hukumnya.

b. Klasifikasi

Setelah tahap pemeriksaan dilakukan, selanjutnya dilakukan tahap klasifikasi atau pengelompokan bahan hukum sesuai dengan jenis-jenisnya untuk mempermudah penelitian.

c. Verifikasi

Setelah melakukan klasifikasi sesuai dengan jenis-jenisnya, selanjutnya adalah melakukan verifikasi untuk mencegah keraguan dalam melakukan penelitian. Pada tahap ini bahan hukum yang telah

diambil dari perpustakaan maupun laman resmi internet akan ditinjau kembali.

d. Analisis

Pada tahap ini bahan hukum yang telah diverifikasi atau ditinjau kembali akan dilakukan analisis untuk mendapatkan intinya yang akan dijadikan sebagai hasil penelitian. Analisis adalah suatu upaya guna meningkatkan pemahaman dari data yang diteliti untuk menemukan makna atau kesimpulan dari hasil data tersebut.¹¹

e. Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari proses pengelolaan bahan hukum, setelah melakukan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, dan analisis. Tahap ini merupakan tahap dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya, dan pada tahap inilah jugalah yang akan menjawab dari setiap rumusan masalah yang telah dicantumkan.

G. Penelitian Terdahulu

Dari hasil beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait wali adhal yang mempunyai hubungan dalam penelitian ini, penelitian yang pertama adalah “Penetapan wali *Adhal* dengan Alasan Tidak Sekufu Prespektif Maqasid Syariah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021) oleh Dwi Ayu Mazidah”. Bahwa pada penelitian ini Dwi Ayu Mazidah berfokus pada penelitian yang bersifat diskriptif kualitatif, dan

¹¹ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

menggunakan perspektif maqashid syariah. Kesimpulannya, dalam penelitian ini wali nikah tidak merestui karena alasan pribadi seperti hal pendidikan, umur (usia), ekonomi, rupa (fisik), akhlak, dan citra sosial di masyarakat, dengan kesimpulan bahwa wali tersebut termasuk *adhal*.

Penelitian selanjutnya adalah “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami Menghidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkarra 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas) di pengadilan Agama Pasuruan) oleh Fajar Nur Kholifah” bahwasannya dalam penelitiannya menggunakan studi putusan sebagai objek yang diteliti dan menggunakan perspektif dari masalah Said Ramadhan al Buthi. Kesimpulannya, dalam pertimbangan hakim penyakit kusta yang di alami suami tidak sampai penyakit kronis sehingga permohonannya di kabulkan hal tersebut dibuktikan pernyataan dalam surat dokter yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan

Penelitian selanjutnya adalah “Analisis Perkara Wali *Adhal* Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr) oleh Amangtu Sadidan” bahwasannya dalam penelitiannya menggunakan putusan sebagai bahan hukum atau objek yang akan diteliti, dan penelitiannya berfokus ke analisis perkara. Kesimpulannya, dalam pertimbangannya hakim mendeteksi kejelasan pemohon dan calon suami pemohon dalam upaya menikah secara sah, bahwa wali nikah tidak hadir dalam persidangan sehingga hakim menganggap wali tidak ingin menolak permohonan pemohon, menganggap pernikahan lanjut usia tidak dilarang oleh hukum, dan

calon suami dan istri ini sudah saling kenal sehingga hakim berpendapat harus menikah.

Penelitian selanjutnya adalah “Pengambilan Wewenang Dalam Perkara Wali *Adhal* Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan) oleh A. Fakhruddin” bahwasannya dalam penelitiannya menggunakan pandangan hakim dan tokoh masyarakat dalam menentukan hak yang berwenang menjadi wali nikah karena kasus wali *adhal*. Kesimpulannya, dalam pandangan hakim disini berperan penting terhadap pandangan masyarakat yang memandang bahwa anak yang mengajukan kasus wali *adhal* dianggap durhaka terhadap wali nasabnya, padahal didalam islam menikahkan anak adalah sebuah kewajiban dan memilih pilihan sendiri juga dijamin oleh Undang-Undang.

Dan untuk Penelitian selanjutnya adalah “Pandangan Tokoh Agama, Adat dan Pemerintah Terhadap Wali *Adhal* Adat Masibiri (Kawin Iari) (Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara)” oleh Annisa” bahwasannya dalam penelitiannya menggunakan pandangan tokoh agama, adat dan pemerintah untuk menentukan penyelesaian kasus wali *adhal*. Kesimpulannya, pada penelitannya wali nikah menolak menikahkannya karena beberapa faktor yaitu karena silsilah keturunan, moralitas calon mempelai laki-laki, marga, dan anak masih menempu pendidikan. Dan kedua mempelai menikah menggunakan wali hakim karena wali nasab enggan menikahkannya namun hal ini sudah dimusyawarakan secara baik-baik dengan wali nasabnya untuk menjaga keutuhan keluarga.

No	Nama	Judul/Universitas/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Ayu Mazidah	Penetapan wali Adhal dengan Alasan Tidak Sekufu Prespektif Maqasid Syariah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021)/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim/ 2023	Sama-sama membahas tentang wali adhal, dan surat penetapan sebagai bahan hukum	Dalam penelitian ini menggunakan perspektif maqasid syariah. Sedangkan peneliti menggunakan perspektif masalah mursalah
2	Fajar Nur Kholifah	Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Menghidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkarra 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas) di sampengadilan Agama Pasuruan)/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim/ 2019	Sama-sama membahas tentang wali adhal	Pada penelitian ini menggunakan teori masalah said Ramadhan Al-Buthi. Sedangkan peneliti Menggunakan perspektif masalah mursalah
3	Amangstu Sadidan	Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr)/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2021	Sama-sama membahas wali adhal dan membahas pandangan hakim	Pada penelitian ini Membahas wali adhal karena lanjut usia Sedangkan peneliti meneliti tentang wali adhal karena berbeda suku
4	A.Fakhruddin	Pengambilan Wewenang Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)	Sama-sama membahas wali <i>adhal</i>	Pada penelitian ini Membahas wali adhal menggunakan pandangan hakim dan tokoh

				masyarakat Sedangkan peneliti Membahas wali adhal menggunakan perspektif masalah mursalah
5	Annisa	Pandangan Tokoh Agama, Adat dan Pemerintah Terhadap Wali Adhol Adat Masibiri (Kawin Lari) (Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara)	Sama-sama membahas wali <i>adhal</i>	Pada penelitian ini Membahas wali adhal adat masibiri dan menggunakan pandangan tokoh agama, adat dan pemerintah. Sedangkan peneliti Membahas wali adhal karena alasan beda suku dan menggunakan perspektif masalah mursalah

H. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian sudah pasti diperlukannya sebuah sistematika penulisan yang jelas, hal ini bertujuan agar memudahkan melakukan penjelasan terkait isi yang ada di dalam sebuah penelitian secara sistematis dan menyeluruh. Penelitian ini terdiri dari IV Bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan berisi : Gambaran umum tentang penelitian yang dibahas dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi : pembahasan tentang hal-hal dasar terkait penelitian seperti penjelasan pernikahan, wali nikah, wali adhal serta pengertian masalah mursalah.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan : pada bab ini berisi tentang isi dari data yang dikumpulkan mulai dari kronologi dan juga masalah yang terdapat di data tersebut. Pada bab ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di setiap rumusan masalah yang akan di tuangkan dalam hasil pembahasan.

Bab IV Penutup berisi : tentang kesimpulan dari bab I sampai bab III yang di tuangkan secara ringkas dan jelas. Kemudian saran sebagai sarana dalam memberikan koreksi dan usulan terhadap peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta anjuran akademik bagi penelitian kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wali Nikah

a. Pengertian Wali Nikah

Wali secara berasal dari kata al-walayah (alwilayah) yang artinya mengurus atau menguasai sesuatu, dan juga bisa dari kata al-wali yang artinya orang yang mempunyai kekuasaan.¹² Secara istilah wali nikah adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan berhak untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dibawa perwaliannya. Orang tersebut meliputi Bapak, Kakek (Ayah dari Ayah) dari mempelai perempuan), saudara kandung laki-laki dari mempelai perempuan, paman (saudara laki-laki dari pihak bapak), saudara laki-laki dari pihak Bapak mempelai perempuan, dan wali Hakim. Seorang mempelai perempuan memiliki hak untuk menikah begitupun juga wali memiliki kewajiban untuk menikahkan anak perempuannya di dalam perwaliannya.¹³

b. Macam-macam Wali

Wali terbagi menjadi dua jika ditinjau dari segi asal mulanya :

a) Wali Nasab

Wali nasab merupakan laki-laki yang beragama islam dan memiliki hubungan darah dari ayah dengan mempelai perempuan. Adapaun urutan wali nasab berdasarkan dengan pendapat jumbuh ulama fiqh,

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 134.

¹³ Soraya Devy, "Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15347/>.

yaitu : Ayah, Ayahnya Ayah (Kakek) tersu keatas, saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung dan seterusnya, anak laki-laki dari saudara seayah dan seterusnya, saudara laki-laki kandung (paman atau om) ayah, saudara laki-laki ayah seayah.¹⁴

Adapun urutan dari kedudukannya itu berdasarkan dengan keeratannya dengan mempelai perempuan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua terdiri dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki se ayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok ketiga terdiri dari kerabat kelompok paman, yaitu saudara laki-laki kandurng ayah, saudara laki-laki se ayah ayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok keempat terdiri dari kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.¹⁵

b) Wali Hakim

¹⁴ M. Musyarrafah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB," *Jurusan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Kekeluargaan, Fakultas Hukum Dan Syariah, UIN Alauddin Makassar*, 2017, 33, <https://core.ac.uk/download/pdf/198222619.pdf>.

¹⁵ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 127.

Wali hakim atau biasa disebut wali muhakkam adalah seorang alim dalam negeri, yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji, yaitu terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama.¹⁶

Dan untuk menggunakan wali hakim diperlukan beberapa syarat, adapun syarat-syaratnya :

1. Tidak mempunyai wali nikah sama sekali karena telah meninggal dunia semua atau semacamnya.
2. Wali nasab ada tetapi tidak dapat melaksanakan perwalian.
3. Wali nasab ada tetapi menyerahkan kepada hakim untuk menjadi wali nikah
4. Wali nasab ada tetapi bukan beragama islam
5. Wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah (pikun, tidak waras dan sebagainya.)
6. Wali nikah *adhal*.¹⁷

c. Syarat Wali Nikah

Adapun syarat menjadi wali nikah berdasarkan pendapat para ulama Syarifuddin :

1. Dewasa

Untuk menjadi seorang wali nikah harus dewasa, artinya anak kecil atau orang yang belum dewasa tidak dapat menjadi wali nikah. Dewasa yang dimaksud bukan hanya soal umur

¹⁶ Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh madzhab Syafi'i: edisi lengkap* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 275.

¹⁷ Miftah Faridl, *150 masalah nikah & keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 111.

2. Laki-laki

Seorang wali nikah diwajibkan seorang laki-laki sehingga perempuan tidak dapat menjadi wali nikah.

3. Muslim

Jika seorang wali nikah yang tidak beragama Islam maka pernikahannya tidak sah.

4. Merdeka

Artinya seorang budak atau hamba sahaya tidak dapat menjadi wali nikah

5. Tidak dalam pengampunan

Karena orang yang dalam pengampunan tidak dapat berbuat hukum sendiri.

6. Berpikiran baik

Jika seorang memiliki gangguan terhadap pikirannya dikhawatirkan akan tidak terjadinya suatu maslahat

7. Adil

Artinya seorang tersebut tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil

8. Tidak sedang melakukan ihram, baik untuk haji maupun umrah.¹⁸

B. Wali *adhal*

a. Pengertian Wali *Adhal*

Dalam perwalian, wali memiliki hak untuk menolak maupun menerima lamaran pernikahan dari calon suami karena semua orangtua

¹⁸ Masna Yunita, "WAKALAH WALI NIKAH (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)," *JOURNAL AL-AHKAM* 23, no. 1 (2022): 96.

pasti memiliki keinginan untuk membahagiakan anaknya, namun ketika menolak harus di sertakan alasan yang jelas dan sesuai dengan ajaran islam.¹⁹

Al-'Adhl terdiri dari tiga huruf antara lain yaitu 'ain, dhath dan lam. Yang dalam bahasa arab memiliki arti melarang dan kekerasan. Adhal sendiri itu berasal dari akar kata *Al-'Adhlah* dan *Al-'Adhilah* artinya setiap otot yang dibungkus oleh daging yang banyak.²⁰

Wali *adhal* jika diartikan secara terminologi syariat adalah seorang wali yang melarang perempuan yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah. Artinya Wali *adhal* merupakan seorang wali yang tidak mau menikahkan putrinya dengan calon suami pilihan putrinya, namun kedua calon mempelai berkeinginan untuk pernikahannya tetap dilaksanakan.²¹

Seorang dapat dikatakan *adhal* sebagai wali jika :

1. Wali menolak menikahkan putrinya dengan laki-laki yang *sekufu* dengannya, namun si wanita ini menerima lamaran dari laki-laki tersebut, baik itu menerima dan mengharuskannya agar menikahnya dengan walinya ataupun tidak.
2. Wali ingin menikahkan putrinya dengan calon laki-laki pilihannya yang sepadan dengan putrinya. Namun putri tersebut menginginkan

¹⁹ Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2017): 106.

²⁰ Nasir Thalhah Hasan Asy-Syabani, *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan ? Pesan Untuk Orang Tua Saat Menikahkan Putrinya*, Edisi Indonesia (Jakarta: Najla Press, 2005), 19.

²¹ DELIANA RAHMAH PRATIWI, "PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI ADHAL MENURUT FIQH MUNAKAHAT: STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021), 56, <http://repository.uin-suska.ac.id/56154/>.

walinya untuk menikahkannya dengan laki-laki pilihannya sendiri yang sepadan dengannya.²²

Bila wali nikah (Ayah) melakukan hal adhal seperti diatas maka dalam kejadian tersebut wali nikah tidak akan turun keurutan wali selanjutnya, tetapi hak wali nikah turun ketangan penguasa atau wali hakim.²³

b. Larangan Wali Adhal

Adapun dalil atau dasar hukum yang melarang seorang wali untuk *adhal* terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, yaitu :

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۝

Artinya :

*"Apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik."*²⁴

Larangan wali untuk melakukan *adhal* juga terdapat dalam hadits yang artinya berbunyi :

²² Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016), <https://www.jurnal.syekhnuurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/102>.

²³ Muhammad Kholison, M.Pd.I, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i* (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 140.

²⁴ "Qur'an Kemenag," Al-Baqarah Ayat 232, accessed October 29, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=232&to=286>.

“Dari Ma’qail bin Yassar radiyallahu ‘anhu ia mengatakan, “Aku menikahkan saudariku dengan seorang lelaki kemudian lelaki itu menceraikannya. Setelah selesai masa iddah saudariku, lelaki itu datang berniat untuk meminangnya kembali, maka aku kepadanya “Aku telah menikahkanmu mempersiapkan tempat tidurmu, memuliakanmu, tapi engkau malah menceraikannya, kemudian sekarang kau datang meminangnya kembali. Demi Allah saudariku tidak akan pernah kembali kepadamu selamanya”. Sedangkan lelaki tersebut tidak memiliki alasan untuk ditolak dan saudari Ma’qil menginginkan untuk kembali kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat pada surat Al-Baqarah : 232. Lantas Ma’qil mengatakan, “Sekarang aku melakukannya wahai Rasulullah!” Dan Rasulullah mengatakan, “Ma’qil menikahkan saudarinya dengan lelaki itu kembali (Hadits riwayat Bukhari)”.

Dari kedua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kita dilarang untuk melakukan perbuatan *adhal* terhadap perempuan yang berada dalam perwalian kita tanpa alasan yang jelas, karena hal tersebut sama saja seperti kita mengambil kebahagiaan seseorang, dan Allah SWT juga tidak menyukai seseorang yang mempersulit orang lain. ²⁵

Menurut mazhab syafi’i dan maliki, jika wali melakukan *adhal* maka hak perwalian berpindah tangan ke hakim. Sedangkan menurut Imam Ahmad jika pernikahan terhalang oleh wali yang dekat maka hak perwalian berpindah tangan ke wali yang jauh, jika semua wali menghalangi atau menolak untuk menikahnya maka hak perwalian, dia dinikahkan dengan hakim.²⁶

c. Bentuk-Bentuk *Adhal* yang dilarang dalam Islam

Adapun bentuk-bentuk *adhal* yang dilarang dalam islam yang disebutkan oleh para ulama :

²⁵ Syailendra Sabdo Djati Ps, “WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam),” *Al-Majaalis* 8, no. 1 (2020): 145–78.

²⁶ Rinwanto Rinwanto, Yudi Arianto, and Masruchan Masruchan, “Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 40–56.

1. Seorang wali tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan pelamar yang *sekufu* karena tidak dapat memenuhi permintaan harta yang diminta oleh wali mempelai perempuan.
2. Seorang wali tidak mau menerima setiap lamaran dari pelamar manapun secara sengaja dengan motif tidak ingin perempuan yang dibawa perwaliannya menikah.
3. Seorang wali memperlihatkan semua harta serta sikap seperti orang elit (kaya) agar pelamar menjadi merasa rendah diri dan tidak jadi melamar
4. Seorang wali berjanji akan menalak tiga istrinya bila ia menikahkan perempuan yang berada dibawa perwaliannya dengan seorang pelamar yang ingin melamar perempuan tersebut.
5. Seorang wali tidak mau menerima setiap lamaran yang datang untuk melamar perempuan yang berada dibawa perwaliannya dalam keadaan bagaimanapun dan mengurung perempuan tersebut dirumah agar tidak dapat mengadu ke pada hakim.
6. Seorang wali tidak mau menikahkan perempuan yang berada dibawa tanggungannya kepada pelamar yang sekufu dengan perempuan tersebut, kecuali jika pelamar berasal dari keluarganya.²⁷

C. *Kafa'ah*

a. Definisi *kafa'ah*

Kafa'ah secara bahasa berasal berasal dari bahasa Arab dari kata كفيء yang berarti “sama” atau setara.²⁸ Sedangkan *kafa'ah* secara

²⁷ Nasir Thalhah Hasan Asy-Syabani, *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan ? Pesan Untuk Orang Tua Saat Menikahkan Putrinya*, Edisi Indonesia (Jakarta: Najla Press, 2005), 168–172.

istilah dalam pernikahan adalah kesamaan, kesetaraan, atau kesepadanan dalam beberapa hal antara calon suami dan calon istri yang dapat menyebabkan adanya *khiyar* (melanjutkan atau menggagalkan) dalam melanjutkan sebuah pernikahan.²⁹

Berdasarkan dari definisi kafa'ah diatas, pada dasarnya kafa'ah merupakan sebuah prinsip untuk menentukan kedua calon pengantin untuk melanjutkan pernikahan dengan tujuan sosiologis, yaitu menghindari adanya aib atau rasa malu bagi pihak keluarga apabila pernikahan terjadi karena tidak sekufu.³⁰

Dalam hadis juga menjelaskan terkait kafa'ah, yang artinya :

*“Dari Abi Hurairah r.a bahwasannya Rasul S.A.W. bersabda :
“Hai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun dan menikahlah
kamu dengannya” sementara itu Abu Hindun adalah seorang
tukang bekam. (Hadist Riwayat Abu Dawud dan al-Hakim)”*

Berdasarkan hadits diatas menjelaskan bahwa semua orang itu setara atau sekufu karena yang membedakan seorang muslim hanyalah keimanannya.³¹

b. Kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan

²⁸ Ahmad Royani, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial),” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 106, <https://www.academia.edu/download/94075344/417-706-1-SM.pdf>.

²⁹ Imam Syafi’i, “Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah),” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 36.

³⁰ Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafa’ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 16, no. 2 (2018): 214.

³¹ Najmah Sayuti, “Al-Kafa’ah Fi al-Nikah,” *Kafaah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): 181.

Dalam pernikahan kafa'ah dianggap penting karena hal ini menyangkut kelangsungan kehidupan kedua pasangan suami istri, namun kafa'ah tidak termasuk dalam rukun, maupun syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan tetap sah meskipun kedua calon tidak sekufu.³² Adapun dasar terkait kafaah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Artinya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan

³² Paimat Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 4.

ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”³³

c. Kriteria Kafa’ah

Dalam kafa’ah memiliki unsur-unsur yang jadi penilaian dari seorang apakah sudah serasi (*sekufu*) untuk melanjutkan pernikahannya. Adapun unsur-unsur yang menjadi penilaiannya para ulama memiliki pendapatnya masing-masing terhadap hal tersebut :

Menurut ulama Maliki unsur-unsur kafa’ah hanya terdiri dari *dinayah* atau kualitas keagamaan seseorang dan fisik artinya tidak cacar secara fisik. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah kriteria kafa’ah terdiri dari :

1. Kebangsaan atau nasabnya
2. Kualitas agama seseorang
3. Kemerdekaan
4. Usaha atau profesi seseorang.³⁴

Sedangkan menurut ulama Hambali kriteria kafa’ah terdiri dari :

1. Agama
2. Ekonomi
3. Mampu menafkahi
4. Merdeka
5. Nasab.³⁵

³³ “Qur’an Kemenag,” Surah Al-Baqarah Ayat 221, accessed October 29, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>.

³⁴ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 41, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>.

Adapun macam-macam kriteria kafa'ah menurut para ulama dikelompokkan jadi bebeapa macam :

1. Agama, kesucian, atau keteladanan : yang dimaksud yaitu kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama
2. Islam : pada umumnya sekufu dalam islam dengan melihat pada suami, ayah, kakek, dan lain-lain (jalur nasab). Sedangkan orang arab tidak demikian karena orang arab menganggap kafa'ah islam bukan dari nasab tetapi dari ahir nasabnya (keislaman dirinya)
3. Kemedekaan : pada umumnya budak laki-laki tidak sebanding dengan perempuan yang merdeka, hal tersebut juga tidak sebanding jika laki-laki tersebut sudah merdeka (bekas budak) dengan perempuan merdeka.
4. Nasab : tidak dapat dikatan sekufu seorang bangssawan arab dengan rakyat jelata begitupun sebaliknya. Begitupun juga seorang dari keturunan hasil zina tidak sekufu dengan seorang dari keturunan nikah sah.
5. Harta : yang dimaksud harta disini adalah kemampuan seorang suami untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istrinya.
6. Pekerjaan atau Profesi
7. Terbebas dari Cacat : yang dimaksud cacat disini ialah penyakit, jadi seorang laki-laki yang berpenyakit seperti kusta, TBC,

³⁵ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 103, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10632>.

syphilis dan lain-lain tidak sebanding dengan perempuan yang berbadan sehat.³⁶

d. Kafa'ah Antara Arab dan Non Arab

Pada dasarnya dalam Agama Islam tidak ada aturan yang menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang kedudukannya sama baik itu dari harta, suku dan kedudukan lainnya. Aturan tersebut sebenarnya hanya ditetapkan oleh manusia itu sendiri, seperti perbedaan garis besar manusia yang membagi Arab qabilah Quraisy dan bukan Quraisy. Yang dimana suku Quraisy dianggap yang paling mulia, begitupun juga dengan suku Arab dengan non Arab.³⁷

Secara umum manusia diciptakan oleh Allah SWT berbeda satu sama lain untuk saling bersatu, dan saling menghormati antara sesamanya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

³⁶ Sarifudin Zuhri, "PROSES PERJODOHAN DAN KRITERIA KAFA'AH DI DUNIA PESANTRENH DALAM PERKAWINAN ANGGOTA LDII DESA MEDAENG KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO," *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (2018): 69–72.

³⁷ Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi al-Nikah," *Kafaah: Journal Of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): 188.

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.*³⁸

Dalam Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan setiap manusia berbeda-beda baik itu dari jenis kelamin, bangsa, suku, ras, dan perbedaan lainnya akan tetapi yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Yang dimana dengan perbedaan tersebut manusia dapat saling melengkapi dan berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan yang sesungguhnya yaitu dengan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Adapun Hadits Rasulullah yang menjelaskan terkait kesetaraan orang arab dengan non arab tersebut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ :

وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

أَبْلَغْتُ ... (رواه أحمد رقم ٢٤٢٠٤)

³⁸ “Qur’an Kemenag,” Al-Hujurat Ayat 13.

“Wahai umat manusia, ketahuilah bahwa Tuhanmu satu, bapakmu satu tidak ada keistimewaan antara orang Arab dengan non Arab, dan orang Arab dengan orang Arab, orang kulit merah dengan orang kulit hitam dan orang kulit hitam dengan orang kulit merah kecuali berdasarkan ketaqwaannya, apakah saya sudah menyampaikan ?”.³⁹

D. Masalah Mursalah

Secara etimologi *masalah* itu berasal dari kata *al-masalih* yang memiliki arti manfaat. Sedangkan berdasarkan terminologi masalah adalah segala sesuatu yang memberikan bentuk kemanfaatan yang ditetapkan oleh syar’i dan tidak bertentangan dengan tujuan syara’.⁴⁰

Pengertian *masalah mursalah* menurut Imam Malik berdasarkan kutipan Imam Syatibi dari kitab *al-Istisham* yaitu suatu *masalah* yang sejalan dengan prinsip, tujuan dan dalil-dalil syara’, yang memiliki fungsi menghilangkan kesempitan, baik itu bersifat *dharuriyat (primer)* ataupun *hijjiyat (sekunder)*.⁴¹

Menurut Imam Ghazali *masalah mursalah* dapat dijadikan dalil hukum islam jika memenuhi suatu syarat, yaitu:

1. *Maslahah* tersebut berjalan lurus dengan *shara’* atau penetapan hukum agama islam.

³⁹ Muhandis Azzuhri, Cintami Farmawati, and Zahida Putri Amalia, *HADITS-HADITS PROBLEMATIK (ANALISIS LINGUISTIK PRAGMATIK)* (Pekalongan: IAIN Pekalongan Press, 2017), 147.

⁴⁰ Mohammad Hadi Sucipto, “Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 4.

⁴¹ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan),” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–53.

2. *Maslahah* tersebut tidak bertolak belakang dengan ajaran Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*.
3. *Maslahah* tersebut diharuskan berupa *masalah daruriyyah* atau *masalah hajiyyah* yang menempati *daruriyyah*. Dan untuk *masalah tahsiniyyah* tidak bisa digunakan untuk pertimbangan penetapan suatu hukum islam.⁴²

Sedangkan menurut menurut Imam malik masalah mursalah dapat digunakan sebagai dalil hukum jika tidak keluar dari cakupan nas walaupun maslahat secara khusus tidak ditunjuk oleh nas namun tetap sesuai dengan *syara'*. hal ini berdasarkan dengan syarat-syarat yang Imam Malik terapkan :

1. *Maslahah mursalah* secara umum harus mempunyai kecenderungan untuk syariat dan tidak bertentangan dengan *syara'* serta dalil-dalil hukum yang memiliki dasar-dasar syariat islam
2. Pembahasannya harus memandang setiap aspek atau dapat disebut dengan rasional agar setiap kalangan dapat menerima maksud dari pembahasannya
3. Penggunaanya dengan tujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau dengan tujuan memudahkan dan menghilangkan segala bentuk kesulitan dalam beragama

⁴² Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (February 22, 2018): 115–163, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1>.

4. *Maslahah mursalah* yang akan digunakan dalam membuat suatu hukum itu haruslah yang benar-benar masalah yang nyata bukan karena seperti dugaan semata.
5. *Maslahah* yang akan digunakan adalah *maslahah* yang bersifat umum bukan *maslahah* yang digunakan untuk kepentingan beberapa kelompok, golongan atau individu tertentu.⁴³

Selanjutnya menurut Asy-Syatibi berpendapat bahwa *maslahah mursalah* adalah sebuah rujukan atau dalil yang dapat dijadikan sebagai tehnik dalam menyelesaikan masalah hukum islam, namun untuk dijadikan sebagai dalil ini belum disepakati kevalidtannya karena belum disepakati oleh para ulama. Sehingga untuk digunakan setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan kepada ulama yang akan menggunakannya, yaitu :

1. Harus ada pendapat yang menyetujui penggunaan masalah mursalah sebagai dalil untuk penetapan suatu hukum jika ingin digunakan sebagai dalil
2. Adanya pendapat yang mengakui masalah mursalah secara mutlak penggunaannya sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Malik.
3. Pendapat yang menerima masalah mursalah dengan pengertian dekat dengan Al-Qur'an dan *As-Sunnah Al-Maqbulah*

⁴³ Lutfiah Ramadhani Ardino, "PERSYARATAN POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (MENURUT IMAM MALIK DAN AL-GHAZALI)" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 56–57, accessed December 4, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75033>.

4. Pendapat penggunaan masalah mursalah sebagai dalil hukum hanya sebatas kemaslahatan *dharuriyah* saja, tidak untuk kemaslahatan *haji* dan *tahsini*.⁴⁴

⁴⁴ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah," 2013, 87, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/3871>.

BAB III
PENYELESAIAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN BEDA SUKU
DALAM PENETAPAN NO. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

1. Apa Penyebab Alasan Beda Suku Terhadap Terjadinya Wali Adhal dalam Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

A. Kronologi Permasalahan

Dalam ranah hukum, Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum perdata islam, setiap perkara yang selesai diadili maka akan memunculkan putusan dan penetapan. penetapan merupakan suatu hasil dari Pengadilan Agama yang menjadi norma yang mengikat untuk menyelesaikan suatu perkara dan telah dipertimbangkan dengan hukum secara adil. Didalam sebuah penetapan terdapat berbagai kasus atau perkara terkait dengan bidang hukum perdata islam yang menarik untuk diteliti, maka dari itu peneliti ingin meneliti dan menganalisis salah satu penetapan yang menurut peneliti menarik untuk diteliti yaitu Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, yang terdaftar dalam direktori putusan Pengadilan Agama Tigraksa. Namun sebelum menganalisis penetapan ini peneliti ingin memaparkan kronologisnya terlebih dahulu beserta duduk perkaranya.

Penetapan ini merupakan perkara perwalian yaitu perkara wali adhal yang telah diterima dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa. Adapun pihak yang mengajukan permohonan ini adalah seorang perempuan yang bernama SB bermarga Alatas (Arab), berusia 26 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Perumahan Cluster Sutera, kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pemohon merupakan anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama AF bermarga Alatas dan perempuan bernama M, namun kedua orangtuanya telah meninggal dunia. Namun pemohon masih memiliki delapan saudara kandung laki-laki seayah yang seharusnya memiliki hak dan kewajiban untuk menjadi wali nasab dalam pernikahan, akan tetapi kedelapan saudara kandung tersebut sepakat untuk menolak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan pemohon. Begitupun dengan saudara pemohon yang berusia paling tua dan paling berwenang untuk menjadi wali nasab dalam pernikahan bernama MN, bertempat tinggal di Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon.

Sejak kecil pemohon diangkat menjadi anak oleh seorang pria yang bernama M sehingga seluruh dokumen kependudukan pemohon atas nama binti orang tua angkat/ Ayah angkatnya, namun ayah angkat tidak memiliki hak dan wewenang untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon.

Pemohon memiliki seorang calon suami, seorang laki-laki dewasa, berstatus lajang/belum menikah, bernama SP, berusia 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Perumahan Palm Baru, Kelurahan Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Laki-laki tersebut merupakan laki-laki yang soleh dan terahir dari keluarga baik-baik, berpendidikan, bertanggungjawab dan mapan secara finansial, dan tidak memiliki hubungan nasab maupun sepersusuan dengan pemohon. Maka dari itu menurut syariat islam pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki halangan atau larangan untuk menikah.

Ayah angkat pemohon juga telah pernah mendatangi dan menghadap kepada saudara kandung pemohon untuk meminta restu sekaligus meminta agar saudara pemohon dapat menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon. Begitupun dengan pemohon telah meminta secara pribadi kepada saudaranya, akan tetapi ditolak tanpa alasan yang jelas. Adapun alasan penolakannya dikarenakan pemohon tersebut memiliki latarbelakang suku arab, sehingga mereka mensyaratkan agar calon suami pemohon juga bersuku arab. Pemohon dan calon suami juga sudah mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, tetapi Karena wali nasab menolak untuk bertindak menjadi wali nikah pemohon, PPN menolak pernikahan tersebut karena syarat dan rukun pernikahannya belum terpenuhi.

Berdasarkan posita tersebut pemohon tidak dapat melanjutkan pernikahannya bersama dengan calon suaminya. Oleh karena itu pemohon

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan agar majelis hakim Pengadilan Agama Tigaaksa dapat mengadili perkara ini dan memohon agar ditetapkan wali dari kedua orang tersebut karena kedua orang tersebut belum dewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum.

. Dari hasil penetapan tersebut hakim menetapkan wali nasab pemohon sebagai wali *adhal* dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon.

Berdasarkan dari uraian atau kronologi penetapan tersebut pemohon ingin melakukan pernikahan dengan calon suami pilihannya sendiri, namun kedelapan saudara pemohon sepakat menolak untuk bertindak sebagai wali nikah pemohon karena calon suami yang dipilih pemohon bukan berlatar belakang suku arab (*non sayyid*) karena pemohon berlatar belakang suku arab (*syarifah*). Hal tersebut menyebabkan pemohon tidak dapat melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya karena tidak memiliki wali.

B. Habaib (sayyid) di Indonesia

Di Indonesia kata habib sering kita dengar di masyarakat sehingga kita tidak asing lagi dengan yang namanya *habib*. *Habib* merupakan sebuah sebutan kepada para keturunan Rasulullah SAW yang bernasab dari cucu beliau, yaitu al-Hasan dan al-Husein, sebutan ini adalah salah satu penghormatan yang diberikan oleh para pecintanya. Di setiap negara

sebutan kepada para keturunan Rasulullah SAW memiliki sebutan yang berbeda, di Maroko dan Negara sekitarnya menyebut mereka dengan sebutan *syarif*, di Hijaz menyebut mereka dengan sebutan *sayyid*, sedangkan di wilayah nusantara (Indonesia dan negara sekitarnya) menyebut mereka dengan sebutan *habib*.⁴⁵

Sekitar abad ke-9 H sampai abad ke-14 H kaum Alawiyin melakukan hijrah meninggalkan Hadhramaut. Kaum ini menyebar keseluruh belahan dunia dan ada yang sampai ke wilayah Nusantara. Beberapa dari kaum ini ada yang mendirikan kerajaan atau kesultanan dan peninggalannya masih ada dan dapat kita saksikan hingga saat ini, diantaranya : kerajaan al-Aydrus yang terdapat di Surrat India, kesultanan al-Qadri yang terletak di kepulauan Komoro dan Pontianak, kesultanan al-bin Syahab yang terletak di Siak dan Kesultanan Bafaqih terletak di Filipina. Adapun tokoh utama alawiyin pada masa itu adalah al-Allamah al-Imam al-Qutub al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad ra, penyusun Ratib al Haddad.⁴⁶

Kaum Alawiyin atau Habaib mulai ada di Indonesia sudah cukup lama namun waktu tepatnya kurang diketahui dan sejarawan berbeda pendapat, akan tetapi dalam catatan sejarah pada abad ke-18 H, habaib ini sudah aktif di Nusantara. Di catatan tersebut kita dapat melihat bahwa

⁴⁵ Muhammad Zainudin, "Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)" (B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 32, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41784>.

⁴⁶ DENGAN LAKI-LAKI NON, "KONSEPSI KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH," 2020, 45–46, http://digilib.uinkhas.ac.id/11785/1/HAMMADY%20GHITSNY_%20S20161053.pdf.

beberapa para Habaib mempunyai posisi resmi masing-masing di Asia Tenggara ini. Ada yang berposisi sebagai qadi (hakim), mufti, menantu raja, dan bahkan ada yang berposisi menjadi raja. Seperti di daerah Aceh ada seorang habaib dari keluarga Bilfaqih menikahi Sultanah Aceh ke-4. Namun karena datangnya fatwa dari Makkah yang mengatakan seorang perempuan tidak dapat menjadi pemimpin, maka Sultanah turun tahta dan digantikan oleh suaminya yang seorang Habaib untuk menjadi Sultan Aceh atau pemimpin. Selain di Aceh terdapat juga Habaib di daerah lain seperti seorang ulama yang bernama Habib Husain al –Qadri, yang berdakwah dikalangan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, dan mempunyai putra yang menikah dengan salah satu bangsawan Bugis Kalimantan. Dan karena pernikahan tersebut keturunannya mempunyai dua status sosial tinggi atau yang biasa kita sebut marga, yaitu bangsawan Bugis dan Habaib. Dengan garis keluarga inilah kemudian mampu mendirikan suatu kesultanan di Kalimantan Barat dan mendirikan kota yang bernama Pontianak. Selain itu juga kita dapat menemukan keluarga Alaydrus yang mendirikan suatu Emirat atau Kubu yang terdapat di Kalimantan Tengah. Emirat merupakan kubu dan bukan sebuah kesultanan, tetapi masih dibawa kesultanan Pontianak.⁴⁷

C. Konsep Kafa'ah dalam pernikahan syarifah dan non sayyid

Pada masa kini, dalam suatu pernikahan sering kita mendapat banyak terkait konsep kafa'ah, walaupun pada umumnya kafa'ah bukanlah

⁴⁷ Ismail Fajrie Alatas, Muhammad As' ad, and Fathurrochman Karyadi, "Sejarah Hubungan Habaib Dan Nahdlatul Ulama (NU)," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 2 (2022): 89.

suatu syarat dan rukun dalam pernikahan namun hal tersebut penting dan semakin relevan pada suatu pernikahan. Kafa'ah adalah suatu istilah dalam dunia pernikahan yang mengacu pada kesesuaian atau keselarasan antara dua pasangan yang akan menikah, konsep keselarasan tersebut berpatokan pada berbagai aspek kehidupan dalam kekeluargaan. Kafa'ah tidak hanya berfokus pada kesesuaian dalam hal beragama, tetapi mencakup juga dalam aspek-aspek lain seperti sosial, ekonomi, pribadi seseorang dan aspek-aspek lainnya. Maka dari itu konsep kafa'ah ini penting untuk diterapkan dalam menjalin kehidupan yang sehat dan berkelanjutan karena dengan memahami dan menghargai konsep kafa'ah, kita dapat membangun keluarga yang kuat dan bahagia atau yang biasa kita sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁸

Dalam konsep kafa'ah pernikahan antara syarifah dan non sayyid ini memiliki kriteria yang berbeda karena setiap ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait hal ini. Jumhur ulama menetapkan bahwa nasab atau kebangsaan seseorang itu termasuk sebagai kriteria dalam kafa'ah, menurut pandangan tersebut orang yang bukan berbangsa Arab tidak setara dengan orang yang berbangsa Arab. Ibnu Hazm berependapat bahwa konsep kafa'a tidak harus dipertimbangkan dalam suatu pernikahan, Ibnu Hazm berpendapat

⁴⁸ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 35–39, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>.

“setiap muslim sepanjang bukan seorang pezina berhak untuk menikahi seorang muslimah yang manapun juga sepanjang perempuan itu bukan seorang pezina”.

Karena menurutnya setiap muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Zainab-Ummul Mukminin menikah dengan Zai bin Haritsah, mantan pembantu Rasulullah SAW, dan dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Dhibbah binti Zubair bin Abdul Muthallib, beliau juga menikah dengan al-Miqdad.⁴⁹

Menurut pandangan Habib Fahmi terkait kafa'ah dalam pernikahan seorang syarifah dan non sayyid, Habib Fahmi mengatakan

“pernikahan adalah sebuah bentuk ritual suci yang didalamnya ada sebuah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah-Nya. Menjaga dan melindungi kelangsungan nasab-keturunan yang baik, tidaklah serta merta identik dengan sebuah kesombongan dan kecongkakan. Semua itu adalah sebuah amanah yang diemban kepada kita kalangan Habaib. Dengan perihal tersebut, maka Syarifah diharuskan menikah dengan Habib karena termasuk dalam syarat pernikahan, dengan alasan menjaga kemuliaan garis keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu apabila menemukan atau mengetahui syarifah nikah dengan orang ahwal maka

⁴⁹ M. Abdul Rozak, Dzulfikar Rodafi, and Dwi Ari Kurniawati, “KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DAN NON SAYYID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus: Organisasi Rabithah Alawiyah Kabupaten Jember),” *Jurnal Hikmatina* 5, no. 3 (2023): 105–106.

garis keturunan yang suci kepada Nabi akan putus ketika syarifah tersebut mempunyai anak.”

Maksud dari pendapat Habib Fahmi tersebut menjelaskan bahwa seorang syarifah harus menikah dengan seorang yang berketurunan Habib yang garis keturunan atau silsilahnya bersambung dengan Rasulullah SAW, begitupun sebaliknya. Dan menurut Habib Fahmi seorang syarifah tidak boleh menikah dengan seorang yang bukan berketurunan Habib (non sayyid).⁵⁰

Dalam ayat Al-Qur'an juga menjelaskan terkait dengan konsep kafa'ah ini, yang terdapat dalam surah an-Nur tepatnya pada ayat 26.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ

عَمَّا يُقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya :

*“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia”.*⁵¹

⁵⁰ Aba Fahmi Roby, “Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib Di Kabupaten Jember,” *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020): 298–99.

⁵¹ “Qur'an Kemenag,” an-Nur ayat 26.

Maksud dari ayat tersebut jika kita kaitkan dengan kesetaraan nasab yaitu menjelaskan bahwa setiap manusia itu setara, laki-laki yang buruk setara dengan perempuan buruk begitupun sebaliknya, laki-laki yang baik setara dengan perempuan yang baik juga. Hal ini berlaku juga dalam pernikahan jika seorang laki-laki yang memiliki nasab keluarga seorang yang baik maka dapat menikah dengan perempuan manapun asalkan perempuan tersebut tidak berasal dari nasab yang buruk.

Mufti Makkah al-Murakarramah Sayyid bin Ahmad al-Saqqaf menjelaskan pendapatnya terkait konsep pernikahan syarifah dengan non sayyid, beliau mengatakan :

“dalam kitab al-Tuhfah dan al-Hinayah disebutkan bahwa tidak ada satupun selain anak keturunan Bani Hasyim yang sederajat (sekufu’) dengan anak keturunan Sayyidah Fatimah. Hal ini disebabkan kekhususan Rasulullah SAW, karena anak keturunan dari anak perempuannya (Siti Fatimah) bernasab kepada beliau dalam hal kafa’ah dan lainnya”.

Dalam penjelasan Mufti Makkah al-Mukarramah Sayyid bin Ahmad al-Saqqaf, dijelaskan bahwa selain keturunan Bani Hasyim itu tidak sederajat atau setara dengan keturunan Sayyidah Fatimah, dapat disimpulkan menurut beliau seorang non sayyid itu tidak setara dengan Syarifah karena keturunan Sayyidah Fatimah itu bernasab ke Rasulullah SAW, sehingga mereka dianggap tidak sekufu.⁵²

⁵² NON, “KONSEPSI KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH,” 69.

Al Allamah Awi bin Ahmad Assegaf juga memberikan pendapatnya terkait konsep kafa'ah dalam pernikahan syarifah dengan non sayyid, Al Allamah Awi bin Ahmad Assegaf dalam Hasyiah Fathul Muin mengatakan :

“Jika dikatakan Sayyidina Ali telah menikahkan putra putrinya yang ibunya adalah Fatimah kepada selain Bani Hasyim. Maka dijawab kepadanya : Bahwa di masa itu tidak banyak tersebar orang yang memiliki nasab suci semuanya ada dan dapat hadir sehingga tidak sulit untuk mengumpulkan mereka dan meminta keridohan mereka semua. Adapun setelah mereka menjadi banyak dan tersebar di berbagai penjuru dunia maka sulit untuk mengumpulkan mereka semua. Sebab itu hak bagi nasab ini kembali kepada semua orang yang bernasab kepada Hasan dan Husain, dan mendapatkan keridhoan semua keturunan keduanya adalah tidak mungkin, maka fahamilah!. Sebagian mereka memuktamadkan riwayat lain dari madzhab Ahmad yaitu tidak sah menikahkan walau semua wali ridho sebab kafaah adalah hak Allah”

Dari penjelasan Al Allamah Alwi bin Ahmad Assegaf tersebut, beliau menjelaskan bahwa pada zaman dahulu konsep kafa'ah pada masa Bani Hasyim menikahkan keturunannya dengan keturunan Sayyidah Fatimah itu digunakan, karena pada masa itu orang yang bernasab suci tidak banyak, sehingga saat ini ketika nasab tersebut sudah menyebar ke

berbagai penjuru dunia, maka kewajiban mengikuti konsep kafa'ah tersebut itu tergantung pada yang mereka sendiri karena tidak mungkin juga semua pihak keluarga dari keduanya menyetujui, pasti ada salah satu atau sebagian yang tidak setuju artinya konsep kafa'ah tersebut tidak dapat dipaksakan secara mutlak karena pada hakikatnya kafa'ah adalah sebuah konsep untuk melindungi wanita dan keluarganya dari perspektif negatif masyarakat atau keluarga lain. Dan juga tidak setiap perspektif negatif masyarakat atau keluarga lain itu sepenuhnya sesuai dengan keadaan asli yang sedang terjadi.⁵³

Said Fuad Al-qadri bin Abdurrahman bin Salim bin Abdurrahman Al-qadri mengutarakan pendapatnya terkait konsep kafa'ah dalam pernikahan syarifah dengan non sayyid bahwa, semestinya seorang yang memiliki darah keturunan Rasulullah SAW dalam dirinya harus menjaga keturunannya dengan membangun keluarga yang setara dengannya. Walaupun jika dilihat dalam aturan hukum negara tidak ada ketentuannya, akan tetapi dalam kebiasaan tradisi kaum atau keluarga alawiyyin itu menjadi suatu keharusan yang semestinya dilakukan. Dari pendapatnya menjelaskan bahwa seorang perempuan syarifah diharuskan menikah dengan seorang laki-laki yang sayyid agar keturunan Rasulullah SAW dapat terjaga sesuai dengan kebiasaan keluarga alawiyyin. Berbeda dengan pendapat Fauziah Assegaf yang mengatakan bahwa dalam suatu pernikahan mempunyai tujuan yang penting, yaitu dimana kedua pasangan

⁵³ Muh Ilham Azis, Achmad Musyahid, and Fatmawati Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 67.

laki-laki dan perempuan memiliki cara untuk saling melengkapi satu sama lain sehingga dapat terwujudnya suatu hal yang wajib untuk diterapkan, setiap orang islam itu sama di hadapan Allah SWT dan yang membedakannya itu bukan kekufuan melainkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dari pendapat Fauziyah Assegaf tersebut, beliau menjelaskan bahwa setiap orang dapat menikah dengan perempuan manapun asalkan tujuan kedua pasangan tersebut dapat terwujud karena setiap orang islam itu sama dihadapan Allah SWT, dan yang membedakannya hanyalah imam dan taqwa.⁵⁴

Dari beberapa pendapat seorang ahli yang menjelaskan terkait konsep kafa'ah pernikahan antara perempuan syarifah dengan laki-laki non sayyid tersebut, sangat memungkinkan bahwa setiap pendapatnya terdapat perbedaan untuk memperjelas dan memudahkan penjelasannya dapat melihat tabel sebagai berikut :

Tokoh/ ahli	Pendapatnya terkait Pernikahan Perempuan syarifah dengan Nonsayyid	Alasan
Ibnu Hazm	Setara	Karena menurut beliau, setiap muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Seorang laki-laki selama bukan pezinah berhak menikah dengan perempuan manapun

⁵⁴ Dzakiyyatul Ilmi Sirait and Mustapa Khamal Rokan, "KONSEP KAFA'AH PERNIKAHAN DIKALANGAN KOMUNITAS SAID/SYARIFAH (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1217.

		selama perempuan itu bukan pezinah.
Habib Fahmi	Tidak setara	Karena menurut beliau, menjaga dan melindungi garis keturunan Rasulullah SAW merupakan sebuah amanah yang di emban bagi kalangan Habaib.
Mufti Makkah al-Mukarramah Sayyid bin Ahmad al-Saqqaf	Tidak setara	Karena menurut beliau, tidak ada satupun keturunan selain anak Bani Hasyim yang sederajat dengan anak keturunan Sayyidah Fatimah, hal tersebut ini disebabkan kekhususan keturunan Sayyidah Fatimah bernasab ke Rasulullah SAW.
Al Allamah Awi bin Ahmad Assegaf	Tergantung pendapat masing-masing	Karena menurut beliau, saat ini nasab tersebut sudah menyebar keberbagai penjuru dunia sehingga hal tersebut tergantung pada mereka sendiri apakah mengikuti konsep kafa'ah tersebut atau tidak, hal ini dikarenakan pada hakikatnya konsep kafa'ah tersebut tidak dapat dipaksakan secara mutlak.
Said Fuad Al-qadri bin	Tidak setara	Karena menurut beliau, dalam tradisi kaum Alawiyyin hal

Abdurrahman salim bin Abdurrahman Al-qadri		tersebut sudah menjadi keharusan yang semestinya dilakukan walaupun tidak ada ketentuannya
Fauziyah Assegaf	Setara	Karena menurut beliau, dalam suatu pernikahan mempunyai tujuan yang penting yaitu dimana kedua pasangan saling melengkapi sehingga dapat mewujudkan hal yang wajib untuk diterapkan, dan juga setiap orang islam itu sama di mata Allah SWT yang membedakan hanyalah ketaqwaan kepada Allah SWT

Dari beberapa pendapat seorang ahli serta beberapa dalil yang telah dipaparkan, dapat memberi penjelasan terkait pertanyaan mengapa perbedaan suku dapat menjadi penyebab terjadinya adhalnya seorang wali dalam penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs. hal tersebut terjadi dikarenakan pemohon merupakan seorang syarifah, yaitu seorang memiliki darah keturunan yang bernasab Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar seorang yang memiliki latar belakang suku Arab, sehingga wajar jika kedelapan saudara pemohon tersebut menolak untuk berperan menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dikarenakan calon suami yang dipilih oleh pemohon sendiri itu bukan berlatar belakang suku arab dan juga bukan seorang sayyid yang memiliki darah keturunan Rasulullah

SAW, yang dimana dalam tradisi keluarga atau kaum alawiyyin itu mengharuskan seorang perempuan syarifah menikah dengan seorang sayyid. Namun pengabulan permohonan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa juga tidak sepenuhnya salah dikarenakan dalam konsep kafa'ah dalam pernikahan seorang syarifah dengan non sayyid menurut beberapa ulama ada yang melarangnya namun ada juga yang memperbolehkan, dalam konsep kafa'ah juga nasab bukanlah salah satu kriteria dalam memilih pasangan untuk melakukan pernikahan, terdapat beberapa kriteria lain juga yang perlu dipertimbangkan seperti : keagamaan seseorang, ekonomi, kemampuan menafkahi, kemerdekaan, dan juga pekerjaan. Selain itu dalam aturan hukum negara khususnya dalam bidang perdata islam terkait pernikahan tidak terdapat aturan yang mengatur secara khusus terkait pernikahan seorang syarifah dengan non sayyid.

2. Penyelesaian Wali Adhal dengan Alasan Beda Clon Suku dalam Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Perspektif Masalah Mursalah

Dalam membicarakan tentang prinsip-prinsip hukum khususnya hukum perdata islam, sudah semestinya pikiran kita terarah pada hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, namun dengan seiring perkembangannya zaman hukum islam juga memiliki ruang yang fleksibilitas yang dapat memungkinkan untuk mengikuti perubahan zaman atau yang biasa kita sebut dengan adaptasi, yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Salah satu konsep yang

memaparkan adaptasi tersebut adalah konsep masalah mursalah. secara umum masalah mursalah merupakan bentuk kemanfaatan umum yang secara tidak langsung diatur dalam teks agama. Masalah mursalah ini bukan hanya sekedar bentuk inovasi hukum, akan tetapi merupakan suatu cerminan dari prinsip kearifan islam yang mengakui perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Inovasi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu metode yang dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam sumber Al-Qur'an dan Hadits akan tetapi tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut dan mendatangkan manfaat, artinya masalah mursalah sendiri menggambarkan kedalaman dan kebijakan ajaran agama islam dalam menghadapi masalah kontemporer.⁵⁵

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin menguraikan permasalahan tentang wali adhal dengan alasan beda suku yang terdapat dalam penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs jika ditinjau dalam perspektif masalah mursalah. Berikut ini bagaimana peneliti melakukan analisa.

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan jika kita amati menggunakan masalah mursalah menurut Imam al-Ghazali, dapat digunakan untuk pertimbangan dalam hukum islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Masalah tersebut berjalan lurus dengan shara' yang terdiri dari memelihara agama, akal, jiwa, harta, keturunan/kehormatan. Apabila tidak sejalan dengan shara' maka tidak bisa digunakan.

⁵⁵ Asriaty Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015): 120.

2. Masalah tersebut diharuskan berupa masalah dharuriyyah atau masalah hajjiyah yang menempati dharuriyyah. Dan untuk masalah tahsiniyyah tidak bisa digunakan.⁵⁶

Dari kedua syarat tersebut menjelaskan bahwa Imam al-Ghazali menjadikan lima pokok shara' sebagai pokok dari masalah mursalah, begitu pun sebaliknya apabila hal tersebut merusak atau tidak sejalan dengan lima pokok shara' tersebut maka tidak dapat dijadikan masalah.⁵⁷

Adapun analisis jika perkara wali adhal dengan alasan beda suku dalam penetapan no. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs jika menggunakan masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali harus memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Masalah tersebut berjalan lurus dengan shara' yang terdiri dari memelihara agama, akal, jiwa, harta, keturunan/ kehormatan. Dan apabila tidak sejalan maka tidak bisa digunakan. Dalam pengabulan permohonan perkara wali adhal dengan alasan beda suku dalam penetapan no.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs dan jika terjadi pernikahan yang dimana keduanya memiliki suku yang berbeda tidak bertentangan dengan lima syara' yang menjadi pokok dalam masalah mursalah. adapun pemaparannya sebagai berikut :

a) Hifdu ad-diin (memelihara agama) : memelihara agama merupakan hal yang paling penting, karena jika penyelesaian perkara tersebut dapat mencelakakan agama maka hal tersebut

⁵⁶ Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 129.

⁵⁷ Muhammad Huzaifi Muslim, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 44-45.

tidak mendatangkan masalah.⁵⁸ Dalam penetapan no. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs tersebut tidak bertentangan dengan agama dan juga tidak mencelakakan agama, karena dalam penetapan tersebut disebutkan bahwa calon suami yang dipilih oleh pemohon merupakan seorang yang soleh dan berasal dari keluarga yang baik-baik,, sehingga jika kedua calon tersebut menikah maka keagamaan pemohon dapat terjaga karena sebagai seorang muslim yang baik atau sholeh, suami mempunyai kewajiban menjaga istri dan mengajarkan ilmu keagamaan kepada anak-anaknya sehingga keluarga tersebut terjaga agamanya.

b) Hifdu al-‘aql (memelihara akal) : seperti yang kita ketahui manusia diberikan akal oleh Allah SWT merupakan sebuah anugrah, karena dengan akal tersebut suatu permasalahan dapat terselesaikan jika kita pikirkan dengan akal sehat.⁵⁹ Dalam penetapan no. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs menyebutkan bahwa calon suami pemohon berpendidikan hal ini berdasarkan dengan yang disebutkan bahwa calon suami memiliki riwayat pendidikan SLTA dan juga, bekerja sebagai pilot atau karyawan BUMN. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa calon pemohon adalah orang yang berpendidikan karena untuk bekerja sebagai pilot maka perlu menempu berbagai pendidikan dan lulus ujian test

⁵⁸ Sahibul Ardi, “Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyin,” *An-Nahdhah/ Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2017): 243.

⁵⁹ Miftahul Amri, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi),” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018): 53, <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4585>.

pilot. Maka dari itu hal tersebut tidak bertentangan dengan syara' memelihara akal, dan juga jika suami berpendidikan dapat memberikan ilmu yang berguna bagi istri dan anak-anaknya.

- c) Hifdu an-nafs (memelihara jiwa) : seperti yang kita ketahui dalam memelihara jiwa dapat kita kaitkan dalam berbagai hal salah satunya adalah kesehatan, dalam kesehatan juga terbagi menjadi dua aspek yaitu kesehatan raga atau tubuh dan kesehatan jiwa seseorang.⁶⁰ Namun jika kita kaitkan dengan agama, di dalam agama islam kita diperintahkan kita agar menjaga keselamatan jiwa kita, sehingga Allah SWT melarang kita untuk membunuh seseorang ataupun membunuh diri sendiri. Adapun salah satu cara untuk memelihara jiwa yaitu dengan beribadah kepada Allah SWT, maka jika kita kaitkan dengan penetapan no. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, terjadinya wali adhal dapat menghambat pernikahan sama halnya seperti kita melarang seorang untuk beribadah, maka dari penetapan yang dilakukan oleh hakim dengan menyatakan wali nasabnya sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Serpong Utara Kota Tangerang sebagai wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan pemohon dan calon suaminya, maka hal tersebut sudah sesuai karena sama halnya dengan hakim

⁶⁰ Tiana Apriani Yustika Efendi and Ramdan Fawzi, "Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali Terhadap Penggunaan Rekening Bersama Di Marketplace," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 5.

memberikan hak kepada pemohon untuk beribadah dengan Allah SWT sehingga memelihara jiwa dapat terlaksana.

- d) Hifdu al-maal (memelihara harta) : dalam memelihara harta tidak jauh dari kata menjaga diri dari kemiskinan, dan ketika kita membicarakan tentang harta maka hal tersebut berkaitan dengan finansial atau penghasilan dari pekerjaan. Harta merupakan suatu hal yang penting karena dalam setiap keluarga sudah pasti membutuhkan berbagai macam kebutuhan baik itu kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan dalam menempu pendidikan anak, maka dari itu memelihara harta penting untuk keberlangsungan hidup keluarga, walaupun harta tersebut tidak harus berwujud uang bisa saja berhubungan dengan tempat tinggal kebahagiaan seseorang dan lain-lain.⁶¹ Dalam penetapan no. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs telah menyebutkan bahwa calon suami merupakan seorang yang berprofesi sebagai pilot atau karyawan BUMN, yang dimana profesi tersebut memiliki pendapatan yang mapan. Sehingga untuk memenuhi tugas dari suami dalam hal nafkah dapat tercukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga, karena dengan mempunyai finansial yang mapan dapat menghidupi keluarganya baik dalam hal ekonomi keluarga yang mana kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi dan juga

⁶¹ Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014), <https://core.ac.uk/download/pdf/325992742.pdf>.

untuk pendidikan anak untuk bersekolah dapat teratasi baik itu biaya sekolah dan kebutuhan lainnya.

e) Hifdu an-nasl (memelihara keturunan/ kehormatan) : memelihara keturunan merupakan penjagaan keberlangsungan generasi manusia untuk mencegah manusia agar tidak punah sehingga dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat.⁶² Jika kita kaitkan dengan penetapan no. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, penetapan yang dilakukan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sudah sesuai, karena dengan pengabulan permohonan tersebut dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Serpong Utara Kota Tangerang menjadi sebagai Wali Hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan pemohon dan calon suaminya, dapat memberlangsungkan pernikahan pemohon sehingga pemohon bersama suaminya dapat meneruskan keturunannya dan terhindar dari zina yang dapat merusak kehormatannya.

2. Masalah tersebut diharuskan berupa masalah dharuriyyah atau masalah hajjiyah yang menepati dharuriyyah. Dan untuk masalah tahsiniyyah tidak bisa digunakan. Pada umumnya masalah dharuriyyah merupakan masalah yang dilakukan untuk kepentingan atau kebutuhan yang mendasar dan penting untuk keberlangsungan hidup seseorang, namun secara istilah definisi masalah dharuriyyah berarti penyelesaian masalah atau perkara yang mendasar dalam

⁶² M. Hasbi Umar, Muhammad Muhammad, and Warfian Saputra, "Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama," *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 304.

kehidupan manusia, yang dimana jika didibiarkan dapat merusak kehidupan manusia tersebut dan apabila diselesaikan dapat memberikan manfaat.⁶³ Yang dimana jika kita kaitkan dengan penetapan no. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, perkara yang terdapat dalam penetapan tersebut merupakan perkara yang termasuk dalam masalah dharuriyah, yang dimana jika perkara tersebut ditinggalkan maka dapat merusak keberlangsungan kehidupan seseorang dan jika diselesaikan hingga tuntas dapat mendatangkan manfaat atau kemaslahatan.

Berdasarkan analisis kriteria masalah mursalah menurut Imam al-Ghazali tersebut, maka pengabulan permohonan yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terkait perkara wali adhal dalam penetapan no. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs telah sesuai dengan kriteria masalah mursalah Imam Al-Ghazali yang dimana penetapan tersebut tidak bertentangan dengan kelima syara' dan termasuk dalam masalah dharuriyah, sehingga penetapan tersebut telah sesuai dengan masalah mursalah.

Berbeda dengan masalah mursalah Imam Al-Ghazali, Imam Malik memiliki lima syarat agar masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil. Adapun untuk menyelesaikan permasalahan jika kita tinjau menggunakan masalah mursalah menurut Imam Malik dapat dijadikan sebagai dalil jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

⁶³ Mohammad Hadi Sucipto, "Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 11.

1. Masalah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan shara', dalil-dalil hukum.
2. pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan meniramanya.
3. penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.
4. masalah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan.
5. masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.⁶⁴

Dari lima syarat tersebut terdapat sedikit persamaan antara masalah mursalah menurut Imam Malik dengan masalah mursalah menurut Imam al-Ghazali yaitu menjadikan shara' menjadi dasar masalah mursalah. Namun ada perbedaan pendapat terkait masalah mursalah, Menurut Imam Malik masalah mursalah dapat dipandang sebagai dalil dalam menetapkan hukum islam dan dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum. Berbeda dengan Imam al-Ghazali yang memandang masalah mursalah hanya sebagai metode istimbath dan menurutna masalah

⁶⁴ Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," 47.

mursalalah tidak terlepas dari al-qur'an, hadits, dan ijma' sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum.⁶⁵

Masalah mursalalah Imam Malik memiliki syarat-syarat yang lebih terperinci, Adapun analisa jika perkara wali adhal dengan alasan beda suku yang terdapat dalam penetapan no.88/ Pdt.P/2021/PA.Tgrs jika ditinjau menggunakan syarat-syarat masalah mursalalah menurut Imam Malik, yaitu sebagai berikut :

1. Sama halnya dengan syarat pertama yang terdapat dalam masalah mursalalah Imam Al-Ghazali yaitu tidak bertentangan dengan syara' yang terdiri dari lima pokok dasar, yaitu : *hifdu ad-diin, hifdu an-nafs, hifdu an-nasl, hifdu al-maal, dan hifdu al-'aql*. Walaupun terlihat terdapat sedikit perbedaan kata namun keduanya memiliki maksud yang sama. Yang dimana jika kita kaitkan dengan pengabulan hakim terhadap permohonan pemohon pada penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, pengabulan tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan kelima pokok syara', dan juga jika kedua calon tersebut menikah maka tujuan syariat dapat terpenuhi yaitu berkeluarga, pernikahan tersebut juga tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum karena tidak ada dalil hukum yang khusus mengatur pernikahan tersebut.⁶⁶

⁶⁵ Muslim, "Kedudukan Masalah Mursalalah Menurut Imam Al-Ghazali," 51.

⁶⁶ Diva Lailatul Fauziah, "Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kafa'ah Nasab Terhadap Pernikahan Syarifah Dengan Kalangan Non Sayyid," 2022, <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4545>.

2. pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan meniramanya. Maksud dari bersifat rasional tersebut adalah suatu hal yang masuk akal atau biasa disebut logis, sehingga dapat dipahami dengan akal sehat.⁶⁷ Jika kita kaitkan dengan penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, inti permasalahan yang terdapat dalam penetapan tersebut adalah seorang pemohon yang berlatar belakang syarifah yang ingin menikah dengan seorang non sayyid namun ditolak oleh wali nasabnya. Penolakan yang dilakukan wali nasabnya masih masuk akal yang dimana dalam tradisi keluarga habaib memiliki keharusan untuk menikahkan seorang syarifah dengan seorang sayyid, karena menurut keluarga habaib seorang non sayyid tidak sekufu dengan seorang syarifah. Akan tetapi pengabulan yang dilakukan oleh hakim juga masuk akal yang dimana hakim menetapkan wali nasabnya sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Serpong Utara untuk bertindak menjadi wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya. Hal ini berkaitan jika kita kaitkan dengan Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁶⁷ Rahmat Hidayat, "Rasionalitas: Overview Terhadap Pemikiran Dalam 50 Tahun Terakhir," *Buletin Psikologi* 24, no. 2 (2016): 103.

Artinya :

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.*⁶⁸

Dalam ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah SWT menciptakan manusia laki-dan perempuan berbeda-beda, baik itu berbeda dalam suku, ras, warna kulit, tinggi, tampang, dan lain-lain. Namun semua manusia itu sama dihadapan Allah SWT yang membedakan hanyalah Iman dan tingkat ketaqwaannya.

Dengan penafsiran ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa penetapan yang dilakukan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Serpong Utara untuk bertindak sebagai wali hakim untuk pernikahan pemohon yang berlatar belakang syarifah dengan calon suami non sayyid dapat dipahami secara logis, karena setiap manusia itu sama dimata Allah SWT yang membedakan hanyalah iman dan taqwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengabulan hakim dalam penetapan

⁶⁸ “Qur’an Kemenag,” Surah al-Hujurat Ayat 13.

No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs bersifat logis yang dimana seandainya jika dipaparkan dihadapan orang yang berakal mereka akan menerimanya.

3. penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama⁶⁹. Berdasarkan posita yang terdapat dalam penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, menerangkan bahwa orang tua angkat pemohon tersebut pernah datang menghadap ke saudara kandung pemohon untuk meminta restu dan meminta saudara kandungnya agar bertindak sebagai wali nasab dalam pernikahan pemohon dengan calon suami yang dipilih oleh pemohon namun hal tersebut ditolak dikarenakan calon suami yang dipilih oleh pemohon tidak mempunyai latarbelakang suku arab. Dan juga pemohon bersama calon suaminya untuk kepentingan menikah telah menyampaikan dan mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Namun PPN tersebut menolaknya dikarenakan pesyaratan untuk melakukan pernikahan masih belum terpenuhi. Dari posita tersebut menjelaskan bahwa perkara tersebut termasuk dalam kebutuhan yang sangat darurat. Pengabulan permohonan tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menghilangkan kesulitan dalam beragama, karena dengan hal tersebut maka pernikahan tersebut dapat berlanjut.
4. masalah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan. Artinya dalam

⁶⁹ Yosi Aryanti, "Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah," *El-Rusyd* 2, no. 2 (2017): 41.

menentukan hukum suatu perkara itu benar-benar ada dan dapat mendatangkan manfaat atau kemaslahatan bukan hanya perkiraan semata.⁷⁰ Jika kita kaitkan dengan penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, terkait perkara yang terjadi yaitu perkara wali adhal dengan alasan beda suku, hal itu benar-benar ada karena kasus tersebut terdapat dalam penetapan tersebut dan terdaftar dalam web resmi Mahkamah Agung yaitu direktori putusan. Adapun kemaslahatan yang didapatkan yaitu pengabulan permohonan pemohon untuk menetapkan walinya sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Serpong Utara agar bertindak sebagai wali hakim, sehingga pemohon dapat melanjutkan pernikahan bersama calon suami pilihannya.

5. masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu. Jika kita kaitkan masalah umum dengan perkara yang terdapat dalam penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, permasalahan tersebut berhubungan dengan golongan habaib dengan seorang pemohon yang seorang syarifah yang ingin menikah dengan seorang non sayyid namun di tolak oleh wali nasabnya yaitu saudara yang seorang habaib. Yang dimana jika kita ketahui bahwa dalam golongan ini memiliki tradisi yang dimana setiap orang yang mempunyai latar belakang syarifah

⁷⁰ Abidin Nurdin et al., "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 44.

harus menikahi seorang yang mempunyai latar belakang habaib.⁷¹ Namun perkara tersebut diberlakukan secara umum, hal ini berdasarkan dengan hasil akhir pengabulan permohonan pemohon. Sehingga dapat dikatakan hakim tidak membeda-bedakan setiap orang yang bersangkutan dan tidak menguntungkan golongan tertentu karena hakim harus bersikap netral dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Maka dari itu pengabulan yang dilakukan hakim tersebut sejalan dengan prinsip masalah umum.

Berdasarkan analisis dari lima kriteria masalah mursalah tersebut, dapat dikatakan bahwa pengabulan yang dilakukan oleh hakim dalam penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs sudah sesuai karena memenuhi lima kriteria masalah mursalah tersebut, dan juga sejalan dengan lima pokok syara', sehingga hal tersebut dapat dipastikan tidak bertentangan dengan syariat hukum agama Islam.

Berbeda dengan Imam Al-Ghazali dan Imam Malik Masalah mursalah menurut Imam Asy-Syatibi lebih relatif dengan maqashid al-syariah, menurutnya masalah yang diperincikan menjadi maqashid al-syari'ah harus dipertimbangkan dalam penalaran secara sungguh-sungguh, karena semua dalil hukum yang diturunkan oleh Allah SWT itu mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia.⁷²

⁷¹ Muhammad Khusna Amal and Nawirah Ali Hajjaj, "Pernikahan Nasbiyah Sayyid Dan Syarifah (Studi Living Hadits Di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso)," *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 7, no. 1 (2021): 59–60.

⁷² Muhamad Andrie Irawan, "CHILDFREE DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH ASY-SYATIBI." (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Adapun untuk menyelesaikan suatu perkara jika kita tinjau menggunakan masalah mursalah menurut Imam Asy-Syatibi, maka harus memenuhi beberapa syarat atau kriteria sebagai berikut :

1. kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil masalah mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenakan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang dicapai oleh syara'. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam kajian qiyas.
2. masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.
3. masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah masalah dharuriyah dan hajjiah.
4. masalah tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara'.⁷³

Dalam keempat syarat tersebut terdapat kesamaan dengan masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik, adapun persamaannya yaitu ketiganya menggunakan lima pokok shara' sebagai inti dari masalah mursalah, sama seperti masalah mursalah Imam Malik yang mensyaratkan pembahasan masalah harus bersifat logis, dan juga sama seperti masalah mursalah Imam al-Ghazali yaitu masalah

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 68,
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65629>.

⁷³ Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibi Tentang Masalah Mursalah," 87.

dharuriyah dan hajjiyah menjadi batas masalah yang dapat digunakan sebagai dalil hukum.⁷⁴

Adapun analisa jika perkara wali adhal dengan alasan beda suku yang terdapat dalam penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs jika kita tinjau menggunakan syarat atau kriteria masalah mursalah menurut Imam Asy-Syatibi, yaitu sebagai berikut :

1. Kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil masalah mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenakan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang dicapai oleh syara'. Bila ada dalail khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam kajian qiyas. Adapun syara' tersebut terdiri dari lima pokok dasar, yaitu : *hifdu ad-diin, hifdu an-nafs, hifdu an-nasl, hifdu al-maal, dan hifdu al-'aql.*⁷⁵ Berdasarkan kelima syara' tersebut jika kita kaitkan dengan pengabulan yang dilakukan oleh hakim dalam terkait perkara wali adhal dengan alasan beda suku yang terdapat dalam penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs. Hal tersebut sejalan dengan kelima pokok syara' masalah musalah seperti yang telah kita analisa sebelumnya. selain itu, pengabulan yang dilakukan dalam

⁷⁴ Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 2 (2014): 824.

⁷⁵ Haya Zabidi and Rifky Noor, "Tinjauan Maqasid Asy-SyariAh Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid," *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarifan Dan Sosial Masyarakat* 5, no. 1 (2020): 86–90, <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/syariahdrs/article/view/101>.

penetapan tersebut tidak terdapat dalil khusus yang mengatur bila pernikahan kedua calon tersebut nanti terjadi.

2. Masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis. Jika kita melihat dalam penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, permasalahan yang terjadi dalam penetapan tersebut terkait penolakan dari saudara nasab untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan pemohon dikarenakan calon suami tidak mempunyai latar belakang suku arab, penolakan tersebut dilakukan karena pemohon bersama keluarganya merupakan keluarga yang memiliki latar belakang Habaib yang dapat kita lihat dari marga Alatas yang terdapat pada nama pemohon. Dalam keluarga sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan untuk menikahkan anaknya yang berlatar belakang syarifah dengan laki-laki berlatar belakang sayyid. Namun pengabulan permohonan yang ditetapkan oleh hakim masih sangatlah logis, yaitu dengan menetapkan saudara kandung pemohon sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim untuk bertindak dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya yang non sayyid. Hal tersebut dikatakan logis dikarenakan jika kita kaitkan dengan Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13, yang menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda, namun semua manusia sama dimata Allah SWT yang membedakannya hanyalah iman dan

taqwa, sehingga dapat dikatakan pengabulan tersebut masuk akal atau logis.⁷⁶

3. Masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah masalah dharuriyah dan hajjiyah.⁷⁷ Adapun masalah yang termasuk dalam penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs merupakan masalah dharuriyah, yang dimana masalah tersebut merupakan masalah yang dipertimbangkan untuk kepentingan untuk hal yang mendasar dan penting untuk keberlangsungan hidup seseorang. Dengan pengabulan yang dilakukan oleh Hakim dalam penapan tersebut dapat memberlangsungkan pernikahan pemohon sehingga jika dibiarkan dapat merusak keberlangsungan kehidupan pemohon.
4. Masalah tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kelicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara'.⁷⁸ Dalam penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, pengabulan permohonan pemohon dan penunjukan Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim untuk bertindak dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya dapat menyempurnakan kehidupannya dan menghilangkan kesulitannya untuk melakukan pernikahan dan juga

⁷⁶ “Qur’an Kemenag,” Surah Al-Hujurat Ayat 13.

⁷⁷ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 35–36.

⁷⁸ Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 115–16.

hal tersebut sejalan dengan syara' sehingga dapat dipastikan hal tersebut tidak bertentangan dengan kehendak syara'.

Berdasarkan analisis dari keempat kriteria masalah mursalah menurut Imam Asy-Syatibi tersebut, maka pengabulan yang dilakukan oleh hakim terkait perkara wali adhal dengan alasan beda suku dalam penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, sudah sesuai atau sejalan dengan kelima syara' dan memenuhi keempat kriteria masalah mursalah tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan analisa dan penelitian terhadap kasus penyelesaian wali adhal dengan alasan beda suku pada penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs perspektif masalah mursalah. Peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan terkait penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Penyebab perbedaan suku dapat menjadi penyebab terjadi adhalnya seorang wali dalam penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, hal tersebut terjadi dikarenakan pemohon merupakan seorang yang bukan hanya sekedar berlatar belakang suku arab, melainkan pemohon merupakan seorang yang memiliki latar belakang syarifah, yaitu seorang yang memiliki darah keturunan Rasulullah SAW. Yang dimana dalam tradisi kaum atau keluarga tersebut sudah menjadi keharusan seorang syarifah untuk menikah dengan seorang yang memiliki darah keturunan Rasulullah SAW juga yaitu sayyid atau yang biasa kita sebut sebagai habib. Penolakan tersebut disebabkan calon suami yang dipilih oleh pemohon tersebut tidak memiliki latar belakang itu yang dimana dalam keluarga tersebut menganggap seorang syarifah tidak sekufu atau setara dengan seorang non sayyid.

2. Peninjauan menggunakan perspektif masalah mursalah terkait penyelesaian perkara wali adhal dengan alasan beda suku pada penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, pengabulan yang dilakukan oleh hakim dalam penetapan tersebut telah memenuhi kriteri-kriteria masalah mursalah menurut beberapa tokoh, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Malik, dan Imam Asy-Syatibi. Baik itu dari kriteria tidak bertentangan dengan kelima syara' pokok masalah mursalah, hifdu ad-diin (memelihara agama), hifdu an-nafs (memelihara jiwa), hifdu an-nasl (memelihara keturunan), hifdu al-maal (memelihara harta), dan hifdu al-aql (memelihara akal). Pembahasan bersifat rasional, masuk akal atau logis sehingga jika dipaparkan kepada orang-orang yang berakal dapat dipahami oleh mereka. Dan juga termasuk dalam kriteria masalahah mursalah dharuriyah yang dimana masalah tersebut dipertimbangkan untuk kepentingan hal mendasar dan penting untuk keberlangsungan hidup seseorang. Dan juga pengabulan yang dilakukan oleh hakim dalam penetapan tersebut sesuai dengan kriteria masalah umum yang artinya dipertimbangkan secara umum dan tidak digunakan untuk kepentingan individu atau golongan tertentu.

B. SARAN

1. Harapan penulis kepada hakim agar tetap selalu memberikan pertimbangan dengan baik, adil, dan tidak memihak kesalah satu pihak.

2. Harapan penulis kepada setiap wali agar memahami betapa pentingnya peran wali dalam pernikahan dan juga agar lebih cermat dalam menerima calon menantu.
3. Harapan penulis kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih baik lagi dari penulis. Karena dalam setiap penelitian itu tidak selalu sempurna dan masih memungkinkan dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yaang belum dibahas atau terlewatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Ismail Fajrie, Muhammad As' ad, and Fathurrochman Karyadi. "Sejarah Hubungan Habaib Dan Nahdlatul Ulama (NU)." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 2 (2022): 87–101.
- Amal, Muhammad Khusna, and Nawirah Ali Hajjaj. "Pernikahan Nasbiyah Sayyid Dan Syarifah (Studi Living Hadits Di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso)." *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 7, no. 1 (2021): 53–68.
- Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018). <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4585>.
- Ardi, Sahibul. "Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyin." *An-Nahdhah/ Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2017): 233–58.
- Ardino, Lutfiah Ramadhani. "PERSYARATAN POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (MENURUT IMAM MALIK DAN AL-GHAZALI)." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed December 4, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75033>.
- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012): 18014.
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>.
- Aryanti, Yosi. "Hubungan Tingkatan Masalahah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah." *El-Rusyd* 2, no. 2 (2017): 35–57.
- Asiyah, Nur, and Abdul Ghofur. "Kontribusi Metode Masalahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer." *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 59–82.
- Asriaty, Asriaty. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).
- Azis, Muh Ilham, Achmad Musyahid, and Fatmawati Fatmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 62–76.
- Bawazer, Fuad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/11765/>.
- Devy, Soraya. "Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15347/>.
- Dr. Muhaimin. SH.,M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Efendi, Tiana Apriani Yustika, and Ramdan Fawzi. "Analisis Masalahah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali Terhadap Penggunaan Rekening Bersama Di Marketplace." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 1–6.
- Faridl, Miftah. *150 masalah nikah & keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1999.







- Fauziah, Diva Lailatul. "Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kafa'ah Nasab Terhadap Pernikahan Syarifah Dengan Kalangan Non Sayyid," 2022. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4545>.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018). <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>.
- . "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018). <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>.
- Hasan Asy-Syabani, Nasir Thalhah. *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan? Pesan Untuk Orang Tua Saat Menikahkan Putrinya*. Edisi Indonesia. Jakarta: Najla Press, 2005.
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–53.
- Hidayat, Rahmat. "Rasionalitas: Overview Terhadap Pemikiran Dalam 50 Tahun Terakhir." *Buletin Psikologi* 24, no. 2 (2016): 101–22.
- Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2017): 98–124.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (February 22, 2018): 115–63. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- Irawan, Muhamad Andrie. "CHILDFREE DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH ASY-SYATIBI." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65629>.
- Ishak, Khodijah. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 2 (2014): 820–38.
- Iswandi, Andi. "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014). <https://core.ac.uk/download/pdf/325992742.pdf>.
- Kholison, M.Pd.I, Muhammad. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Mas'ud, Ibnu, and Zainal Abidin. *Fiqh madzhab Syafi'i: edisi lengkap*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Monteiro, Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 2 (2007). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1132/1099>.
- Muhandis Azzuhri, Cintami Farmawati, and Zahida Putri Amalia. *HADITS-HADITS PROBLEMATIK (ANALISIS LINGUISTIK PRAGMATIK)*. Pekalongan: IAIN Pekalongan Press, 2017.
- Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 16, no. 2 (2018): 205–21.
- Murtiningdyah, Ety. "Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam." PhD Thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.

- Muslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 35–53.
- Musyarrifah, M. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB." *Jurusan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Kekeluargaan, Fakultas Hukum Dan Syariah, UIN Alauddin Makassar*, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/198222619.pdf>.
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23.
- NON, DENGAN LAKI-LAKI. "KONSEPSI KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH," 2020. http://digilib.uinkhas.ac.id/11785/1/HAMMADY%20GHITSNY_%20S20161053.pdf.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, and Makmunzir Mukhtar. "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41–55.
- PRATIWI, DELIANA RAHMAH. "PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM DENGAN ALASAN WALI ADHAL MENURUT FIQH MUNAKAHAT: STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id/56154/>.
- Ps, Syailendra Sabdo Djati. "WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)." *Al-Majaalis* 8, no. 1 (2020): 145–78.
- Qoharuddin, Moch Azis. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 99–122.
- "Qur'an Kemenag." Accessed October 29, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=232&to=286>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed October 29, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.
- Rinwanto, Rinwanto, Yudi Arianto, and Masruchan Masruchan. "Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 40–56.
- Roby, Aba Fahmi. "Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib Di Kabupaten Jember." *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020): 293–301.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah," 2013. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/3871>.
- Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)." *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013). <https://www.academia.edu/download/94075344/417-706-1-SM.pdf>.
- Rozak, M. Abdul, Dzulfikar Rodafi, and Dwi Ari Kurniawati. "KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DAN NON SAYYID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus: Organisasi Rabithah Alawiyah Kabupaten Jember)." *Jurnal Hikmatina* 5, no. 3 (2023): 100–109.
- Sayuti, Najmah. "Al-Kafa'ah Fi al-Nikah." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): 179–201.

- . “Al-Kafa’ah Fi al-Nikah.” *Kafaah: Journal Of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): 179–201.
- Shodikin, Akhmad. “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).
- . “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016). <https://www.jurnal.syekhnrjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/102>.
- Sholihin, Paimat. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.” *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13.
- Sirait, Dzakiyyatul Ilmi, and Mustapa Khamal Rokan. “KONSEP KAFA’AH PERNIKAHAN DIKALANGAN KOMUNITAS SAID/SYARIFAH (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara).” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1215–20.
- Sucipto, Mohammad Hadi. “Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17.
- . “Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syafi’i, Imam. “Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah.” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 117–33.
- Umar, M. Hasbi, Muhammad Muhammad, and Warfian Saputra. “Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama.” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 303–10.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.
- Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012). <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10632>.
- Yunita, Masna. “WAKALAH WALI NIKAH (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir).” *JOURNAL AL-AHKAM* 23, no. 1 (2022).
- Zabidi, Haya, and Rifky Noor. “Tinjauan Maqasid Asy-SyariAh Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid.” *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat* 5, no. 1 (2020). <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/syariahdrs/article/view/101>.
- Zainudin, Muhammad. “Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta).” B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41784>.
- Zuhri, Sarifudin. “PROSES PERJODOHAN DAN KRITERIA KAFA’AH DI DUNIA PESANTRENH DALAM PERKAWINAN ANGGOTA LDII DESA MEDAENG KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO.” *AL-HUKAMA’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (2018): 53–86.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Syahrul Ramadhana Al-Muzakky
NIM/ Program Studi : 200201110045
Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddin, Lc., M.H
Judul Skripsi : Penyelesaian Wali Adhal Dengan Alasan Calon Beda Suku Perspektif Masalah Mursalah (Studi Penetapan No 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 Oktober 2023	Pengubahan kata dalam rumusan masalah dan judul	
2.	4 November 2023	Konsultasi Latar Belakang	
3.	15 November 2023	Revisi latar belakang, Konsultasi Bab I dan Bab II	
4.	20 November 2023	Revisi Bab I, II Dan pemeriksaan format tulisan	
5.	6 Desember 2023	Revisi format tulisan, konsultasi rumusan masalah, pengubahan kajian teori	
6.	25 Januari 2024	Acc Proposal Skripsi	
7.	21 Maret	Konsultasi Bab I, II, III, dan IV	
8.	16 Mei 2024	Revisi Bab I, II, III, dan IV	
9.	1 Juni 2024	Konsultasi Bab I,II,III dan IV	
10.	3 Juni 2024	Revisi Bab I, II, III, IV, dan ACC Skripsi	

Malang, 03 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag

NIP 1975110820090 12003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Ahmad Syahrul Ramadhana Al-Muzakky
NIM	200201110045
Tempat, Tanggal	Pinrang, 03 Januari 2001
Lahir	
Alamat	Sungegeneng, Sekaran, Lamongan
No. Hp	089687340791
Email	ahmadsyahrulr.a99@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2006	TK Raudhatul Athfal Alauddin Kota Makassar
2007-2013	SD Negeri Daya 1 Kota Makassar
2013-2015	Pondok Modern Darussalam Gontor 2 Kab. Ponorogo
2015-2017	MTs Maarif Sungegeneng Sekaran Kab. Lamongan
2017-2020	MAN 1 Kab. Lamongan
2020-2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Sarah Banu Binti Andi Fuad Alatas, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Perumahan Cluster Sutera Buana Jl. Sutera Buana No. 10 Alam Suteri RT.003, RW.009, Kelurahan Pakulonon, Kecamatan serpong, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 02 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali nikah karena adholnya wali nasab, dan adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ayah bernama: Andi Fuad Alatas Bin Umar Alatas dengan seorang Ibu bernama: Masyithoh, akan tetapi keduaNya telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung laki-laki seayah sebanyak 8 (delapan) orang dan seharusnya dapat bertindak sebagai Wali Nasab dalam

"Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon, akan tetapi semua saudara kandung Pemohon tersebut sepakat menolak untuk bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon;

Bahwa saudara kandung Pemohon yang berusia paling tua dan paling berwenang menjadi Wali nasab pernikahan Pemohon adalah bernama: Mohamad Nizar Bin Andi Fuad Alatas, tinggal dan beralamat di: BOS III Blok C3 No. 16 RT.18 RW.9 Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Bahwa telah sejak kecil Pemohon dijadikan anak angkat oleh seorang Ayah angkat bernama: Muhamad Alatas Bin Umar Alatas dengan seorang Ibu angkat bernama: Aliyah Alatas Bin Alwi Alatas, sehingga seluruh dokumen kependudukan Pemohon tertulis sebagai Binti orang tua/Ayah Angkat;

Bahwa Pemohon telah berumur dewasa, berstatus lajang/tidak menikah dan sudah bekerja sebagai Pramugari;

Bahwa Pemohon mempunyai seorang pacar sebagai calon suami seorang laki-laki dewasa, berstatus lajang/tidak menikah, bernama: Suhardiman Prabowo Bin Budi Hartono, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tinggal dan beralamat di: Perumahan Palm Baru RT.004 RW.006, Kelurahan Pedagangan, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal;

Bahwa calon suami Pemohon tersebut telah adalah seorang laki-laki yang sholeh dan terlahir dari keluarga baik-baik, berpendidikan, bertanggungjawab dan mapan secara finansial karena bekerja sebagai Pilot;

Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, merasa sekufu, sebanding dan dalam banyak hal mempunyai banyak kecocokan karakter;

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah/nasab, sepersusuan atau hubungan hukum karena perkawinan, oleh karena itu menurut syariat Islam Pemohon dengan

"Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami tersebut tidak mempunyai larangan dan halangan untuk menikah;

Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga bersepakat dan berniat untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan;

Bahwa orang tua/Ayah Angkat Pemohon tersebut telah pernah datang menghadap kepada saudara kandung Pemohon untuk meminta restu dan sekaligus agar bertindak sebagai Wali Nikah, begitu pula secara pribadi Pemohon telah meminta untuk direstui dan disetujui, akan tetapi ditolak tanpa alasan yang jelas;

Bahwa penolakan saudara kandung Pemohon tersebut karena alasan Pemohon berlatarbelakang suku Arab, oleh karena itu orang tua/Ayah Pemohon mensyaratkan agar suami Pemohon juga bersuku Arab;

Bahwa Pemohon dengan calon suami, berkepentingan untuk melanjutkan perkawinan, dan telah menyampaikan persyaratan kehendak menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, akan tetapi PPN tersebut menolak melakukan pencatatan nikah, disebabkan orang tua/Ayah Pemohon dalam kedudukannya sebagai Wali Nasab, telah menolak untuk bertindak menjadi wali nikah;

Bahwa Pemohon berharap pengadilan dapat memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk didengar keterangan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

"Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Wali Nasab Pemohon bernama: Mohamad Nizar Bin Andi Fuad Alatas, sebagai wali adhol;

Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon (Sarah Banu Binti Andi Fuad Alatas) dengan calon suami Pemohon bernama: Suhardiman Prabowo Bin Budi Hartono;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1.

..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

"Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."



2.

..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari kedua orang anak Pemohon dengan masing-masing bernama :, karena kedua orang anak tersebut belum dewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka menjual harta peninggalan yang memerlukan persetujuan dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

"Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.6, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti, Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan sebagai pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian, maka terbukti, terbukti bahwatelah meninggal dunia pada hari

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, berupa Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama, maka terbukti bahwa, adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Pemohon dengan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksitersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili kedua orang anak, masing-masing bernama :,yang merupakan anak kandung dari pasangansuami

"Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA. Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari Pemohon dengan yang masih di bawah umur untuk mengurus harta peninggalan atas anak-anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan bahwa Wali Nasab Pemohon bernama: Mohamad Nizar Bin Andi Fuad Alatas, sebagai wali adhol;

Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon (Sarah Banu Binti Andi Fuad Alatas) dengan calon suami Pemohon bernama: Suhardiman Prabowo Bin Budi Hartono;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Sodikin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H dan #0014# sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

"Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Nurmalasari Josepha, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Sodikin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

ASLI NASUTION, M.E.Sy

Drs.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	342.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 467.000,00

(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

"Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)